



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 89/Pid/2017/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YACOB RIWU alias MA'LEDO;**
2. Tempat lahir : Melolo;
3. Umur/tanggal lahir : 65 Tahun/ 11 Februari 1952;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Patawang, Rt.008, Rw.004, Desa Patawang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Penjahit / jabatan sekarang Kepala Desa patawang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;
2. Surat Perintah Pengeluaran Tahanan tertanggal 23 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan 14 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 03 Maret 2017 sampai dengan tanggal 01 April 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 2 April 2017 sampai dengan 31 Mei 2017;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya NIKOLAS KE LOMI, S.H., Pekerjaan Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Bunda Hati Kudus, Kelurahan Oesapa Kota Kupang NTT, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Maret 2017;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN Wgp tanggal 1 Maret 2017 dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, **NO.REG.PERK: PDM - 21/WGP/02/2017**, tanggal 2 Maret 2017 Terdakwa di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **YACOB RIWU als. MA' LEDO**, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 10.45 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Kantor Desa Patawang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berhak memeriksanya, mengadili dan memutus perkara ini, *"menggunakan ijasah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi yang terbukti palsu"*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 13 April 2016 Badan Permasyarakatan Desa Patawang (BPD-Desa Patawang) membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Patawang Tahun 2016 berdasarkan surat keputusan BPD-Desa Patawang Nomor : 01 Tahun 2016 dimana saksi Pdt. Melkianus Ratu Kore, S.Th (sebagai ketua), saksi Pdt. Erwin Umbu Rutung Tunggul Awang, S.Th (sebagai Wakil Ketua), saksi Sandri Anyer Toni, S.pd (sebagai sekretaris), kemudian Hosea Hanggar, Kana Djara, Tay Matolang, Rambu Ndina Uru Hida, Don Tius Malu, dan Agustina Wila (masing-masing sebagai anggota);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Patawang Tahun 2016 adalah menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa pada Pasal 28 ayat (1) huruf d dijelaskan bahwa "calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan: berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat", dan dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dijelaskan "persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuktikan dengan: foto copy/ salinan ijasah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang", sehingga jika syarat tersebut tidak dipenuhi oleh bakal calon dalam melakukan pendaftaran maka di nyatakan gugur;
- Bahwa pada waktu sebagaimana telah di uraikan di atas, terdakwa melakukan pendaftaran sebagai calon kepala desa dengan membawa persyaratan berupa:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) , nomor surat : XVI E.q. 198, STTB Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas,
Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jurusan / Kelompok : Tata Usaha, atas nama YACOB RIWU, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas Negeri di Kupang, tanggal 13 Desember 1977, A. Z. Nomleni, BA. Yang dilegalisir dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kab. Sumba Timur, YUSUF WALUWANJA, SH;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Sumba Timur, penduduk atas nama : YACOB RIWU, NIK : 5311080201400001, terbit tanggal 27-10-2012;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran 1 Bupati Sumba Timur, Nomor : 5 Tahun 2016, tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI CALON KEPALA DESA DAN TIDAK AKAN MUNDUR DALAM PENCALONAN, bermaterai 6000, ditandatangani oleh YACOB RIWU, tanggal 20 Mei 2016;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy SURAT CATATAN KETERANGAN KEPOLISIAN, nomor kertas: 16-23038, Nomor surat: SKCK/YANMAS/766/V/2016/INTELKAM, dikeluarkan di Waingapu, tanggal 16 Mei 2016, oleh Kepala Kepolisian Resor Sumba Timur, tandatangan Kasat Intelkam atas nama SIGIT AGUNG SUSILO, SH.MH., menerangkan oknum atas nama YACOB RIWU, dan dilegalisir;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy SURAT KETERANGAN DOKTER, nomor: 445/1047/RSUD/V/2016, menerangkan oknum a.n. YACOB RIWU, yang dikeluarkan oleh RSU Umbu Rara Meha Pemkab Sumba Timur, tanggal 17 Mei 2016, oleh dokter yang memeriksa a.n. dr. Silvriyani Njurumana;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran II SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN, ditandatangani oleh YACOB RIWU, tanggal 20 Mei 2016;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran III Peraturan Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENETAP DI WILAYAH DESA YANG BERSANGKUTAN SETELAH TERPILIH MENJADI KEPALA DESA, ditandatangani oleh YACOB RIWU, tanggal 20 Mei 2016;
 - h. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran IV Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, Tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN UNTUK TIDAK MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK APABILA TERPILIH MENJADI KEPALA DESA, ditandatangani oleh YACOB RIWU, tanggal 20 Mei 2016;
 - i. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran V Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, Tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN TIDAK MENJADI

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGOTA DAN PENGURUS ORGANISASI TERLARANG, ditandatangani oleh YACOB RIWU, tanggal 20 Mei 2016;

- j. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran VI Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, Tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN MENERIMA HASIL PENGHITUNGAN SUARA, ditandatangani oleh YACOB RIWU, tanggal 20 Mei 2016;
 - k. 1 (satu) lembar fotocopy KUTIPAN AKTA KELAHIRAN, nomor kertas: No. AL.864.0056450, Nomor Induk Kependudukan : 5311080201400001, a.n. YACOB RIWU;
 - l. 1 (satu) lembar foto copy SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA, TIDAK PERNAH DIHUKUM KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN DENGAN HUKUMAN PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN, Nomor : W26-U5/16/HK.07.10/V/2016, menerangkan oknum atas nama YACOB RIWU dibuat pada tanggal 16 Mei 2016, KETUA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU;
- Bahwa selanjutnya dalam tahapan proses pendaftaran calon Kepala Desa tersebut yang mengajukan diri untuk menjadi calon Kepala Desa ada 4 (empat) orang diantaranya adalah terdakwa, Meheng Matolang, Didimas Umbu Domu Halakadu, dan saksi Filmon Rihi, S.sos. selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Patawang melakukan verifikasi terhadap berkas pencalonan para bakal calon dan selanjutnya dari persyaratan yang diajukan oleh bakal calon Kepala Desa berdasarkan Berita Acara Penelitian Berkas bakal calon Kepala Desa Patawang tanggal 25 Mei 2016 dari ke-4 (empat) calon yang mendaftar tersebut di nyatakan lolos dan memenuhi syarat untuk di tetapkan menjadi calon Kepala Desa;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2016 telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Patawang dimana yang terpilih sebagai Kepala Desa Patawang berdasarkan perolehan suara terbanyak adalah terdakwa dengan 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) suara, Meheng Matolang dengan 267 (dua ratus enam puluh tujuh) suara, saksi Filmon Rihi, S.sos dengan 208 (dua ratus delapan) suara, dan Didimus Umbu Domu Halakadu dengan 171 (seratus tujuh puluh satu) suara, dan selanjutnya di tuangkan dalam berita acara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Patawang yang di tanda tangani oleh masing-masing calon, saksi serta ketua dan sekretaris panitia pemilihan pada tanggal 27 Juni 2016;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekitar pukul 16.00 Wita saksi Umbu Manja Meha, SP bersama dengan saksi Filmon Rihi, S.Sos serta warga lain sedang melakukan pembersihan di halaman Kantor Desa

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun didalam ruangan Kepala Desa Patawang, dan pada saat berada di dalam ruangan Kepala Desa saksi Umbu Manja Meha, SP menemukan arsip foto copi STTB (surat tanda tamat belajar) KPAA (kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas) milik terdakwa yang tercecer dan melihat foto copian tersebut saksi Umbu Manja Meha, SP merasa ada kejanggalan dari bentuk tulisan nama, foto yang tertera, cap jari serta tanggal lahir yang tertera dalam STTB KPAA milik terdakwa tersebut, sehingga saksi Umbu Manja Meha, SP yang merasa curiga kemudian bersama dengan warga setempat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No.Lab : 850/DCF/2016 tanggal 26 September 2016 Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang di buat dan di tanda tangani oleh;

- a. Ir. Yani Nursyamsu, M.Sc.;
- b. Muhamad Masyur, S.Si.;
- c. I Komang Wibawa;

Telah melakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas dokumen bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar No.XVI E.q.198 tanggal 13 Desember 1977 atas nama JACOB RIMU, yang selanjutnya di sebut sebagai *Questioned Dokumen* (QD) dengan dokumen pembanding berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar No. XVI E.q 186 tanggal 13 Desember 1977 atas nama YOHANA LODA NANGI dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar No. XVI E.q 178 tanggal 13 Desember 1977 atas nama ENNY AGUSTINA KOTE yang selanjutnya kedua blanko tersebut dalam berita acara pemeriksaan ini di sebut sebagai *Known Dokumen* (KD), dan untuk tulisan pembanding pada kedua lembar Surat Tanda Tamat Belajar dalam berita acara disebut sebagai *Known Tulisan tangan* (Kt), pemeriksaan dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan perbandingan terhadap blanko QD dengan blanko KD:

Setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan terhadap Blanko QD dengan Blanko KD dengan mempergunakan alat-alat (VSC 6000 HS, Dino Lite, Mikroskop Sterio Merk Leica, Kamera Digital, UV Lamp Box) dan di dapatkan adanya persamaan unsur-unsur cetak penting sebagai berikut:

- a. Dengan *super imposing* antara blanko QD dengan KD didapatkan hasil yang klop/ antar ornamen, tulisan ketik dan isi lainnya saling berhimpit;
- b. Dibawah *sinar Ultraviolet* VSC 6000 menunjukkan kenampakan yang sama, yaitu baik QD maupun KD berpendar;

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Persamaan *microteks*, baik pada QD maupun KD terdapat *microteks* yang dibawah sinar Ultraviolet menunjukkan kenampakan yang sama terbaca “KANTOR WILAYAH DEP P&K PROP. NTT DI KUPANG” secara berulang;
- d. Persamaan ukuran kertas, baik QD maupun KD panjang 31,8 cm lebar 22 cm; Dengan demikian *blanko* QD adalah identik dengan *blanko* KD;

2. Pemeriksaan terhadap kondisi fisik QD:

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisik QD didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Dibawah tulisan ketik “menetapkan bawah:” terdapat:
 - a) bekas penghapusan secara fisik terhadap tulisan tangan kemudian diganti dengan tulisan yang terbaca “JacoB Riwu”;
 - b) pada huruf-huruf tulisan “JacoB Riwu” terdapat penumpukan tarikan, dan masing-masing tarikan memiliki warna yang berbeda yaitu **Hitam dan Biru**;
- b. Dibawah tulisan tangan “JacoB Riwu” terdapat:
 - a) bekas penghapusan secara fisik terhadap tulisan tangan kemudian diganti dengan tulisan tangan yang terbaca “11 PEBRUARI 1952”;
 - b) pada huruf-huruf tulisan “11 PEBRUARI 1952 MELOLO” terdapat penumpukan tarikan, dan masing-masing tarikan memiliki warna yang berbeda yaitu **Hitam dan Biru**;
- c. Dibawah tulisan tangan “11 PEBRUARI 1952 MELOLO” terdapat:
 - a) bekas penghapusan secara fisik terhadap tulisan tangan kemudian diganti dengan tulisan tangan yang terbaca “Riwu DJOH”;
 - b) pada huruf-huruf tulisan “Riwu DJOH” terdapat penumpukan tarikan, dan masing-masing tarikan memiliki warna yang berbeda yaitu **Hitam dan Biru**;
- d. Pada areal foto, terdapat penumpukan sidik jari;

Pada areal dan tulisan tangan yang lain tidak di temukan adanya bekas penghapusan, selanjutnya terhadap tulisan tangan yang tidak terdapat bekas penghapusan dalam berita acara pemeriksaan ini akan disebut sebagai *Questioned tulisan tangan* (Qt);

3. Pemeriksaan fisik terhadap tulisan tangan yang tidak ditemukan bekas penghapusan (Qt):

Setelah dilakukan pemeriksaan secara fisik terhadap Qt baik yang terdapat pada halaman depan QD maupun halaman belakang QD didapatkan hasil sebagai berikut:

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tiap-tiap huruf Qt yang terdapat pada halaman depan QD, ditemukan adanya penumpukan tarikan (*double stroke*) dan masing-masing tarikan memiliki warna yaitu **hitam dan biru**;
- b. Qt yang terdapat pada halaman belakang QD/ daftar nilai **tidak mengalami penumpukan tarikan, selanjutnya dalam berita acara pemeriksaan ini akan disebut Qt' dan akan dilakukan pemeriksaan perbandingan dengan Kt**;

Terhadap tulisan tangan yang telah mengalami penumpukan tarikan (*double stroke*) tidak akan dilakukan pemeriksaan perbandingan dengan tulisan tangan pembanding (Kt);

4. Pemeriksaan perbandingan terhadap Qt' dengan Kt:

Setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan terhadap Qt' dengan Kt ternyata didapatkan adanya persamaan unsur-unsur grafis penting, selanjutnya dalam Berita Acara Pemeriksaan ini akan dilampirkan foto 2 (dua) buah dari Qt' dan 2 (dua) buah dari Kt:

a. Persamaan Umum:

- a) persamaan *writing skill* tulisan tangan;
- b) persamaan *writing touch* tulisan tangan;
- c) persamaan *writing slant* tulisan tangan;
- d) persamaan *writing size* tulisan tangan;
- e) persamaan kedudukan masing-masing huruf tulisan tangan, baik pada Qt' maupun Kt adalah *moderately slanting*;
- f) persamaan *diskontinuitas* antara huruf tulisan tangan, baik pada Qt' maupun Kt antara huruf tidak tersambung;
- g) persamaan *loop* pada huruf "e" tulisan tangan, baik pada Qt' maupun Kt selalu berupa *eye knife loop* yang sangat khas;
- h) persamaan *switch* atas huruf "n" tulisan tangan, baik pada Qt' maupun Kt berupa *switch pointed*;
- i) persamaan *switch* atas huruf "a" tulisan tangan, baik pada Qt' maupun Kt berupa *abortive loop*;
- j) persamaan *switch* atas huruf "u" tulisan tangan, baik pada Qt' maupun Kt berupa *abortive loop*;
- k) persamaan *final stroke* huruf "m" tulisan tangan, baik pada Qt' maupun Kt selalu mengarah ke jam lima;
- l) persamaan *final stroke* berupa "h" tulisan tangan, baik pada Qt' maupun Kt berupa *upstroke* dengan tekanan yang sangat ringan;
- m) persamaan *starting stroke* angka "7" tulisan tangan, baik pada Qt' maupun Kt berupa *lateral stroke* yang cekung;

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n) persamaan *loop* angka "7" tulisan tangan, baik pada Qt' maupun Kt selalu berupa *oval loop*;
- o) persamaan *final stroke* angka "6" tulisan tangan, baik pada Qt' maupun Kt berupa *final curl under*;

5. KESIMPULAN:

Dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa:

- a. Blanko QD adalah IDENTIK dengan blanko KD atau dengan kata lain blanko SURAT TANDA TAMAT BELAJAR No.XVI E.q tersebut pada Bab IA di atas dengan blanko SURAT TANDA TAMAT BELAJAR pembeding adalah merupakan **Produk Cetak yang sama**;
- b. Pada QD atau pada SURAT TANDA TAMAT BELAJAR No XVI E.q terdapat ketidakwajaran sebagai berikut:
 - a) terdapat bekas penghapusan secara fisik terhadap tulisan tangan kemudian ditulis tulisan tangan baru yang huruf-hurufnya terdapat penumpukan tarikan (*doubble stroke*) dan masing-masing tarikan memiliki warna yang berbeda sebagaimana yang telah diuraikan;
 - b) tiap-tiap huruf Qt, atau tiap-tiap huruf tulisan tangan yang terdapat pada halaman depan QD terdapat penumpukan tarikan (*doble stroke*) dan masing-masing tarikan memiliki warna yang berbeda yaitu hitam dan biru, sebagaimana yang telah di uraikan;
 - c) Qt' adalah identik dengan Kt atau dengan kata lain tulisan tangan yang terdapat pada halaman belakang QD (yang tidak mengalami penumpukan tarikan) dengan tulisan pembeding adalah merupakan tulisan tangan yang sama;
 - d) pada areal foto terdapat penumpukan sidik jari;
- Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari yang di buat dan di tanda tangani pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 oleh:
 - a. Alfis Yonnias Adoe;
 - b. Jemis O. Lakidang;Dengan kesimpulan:
- Cap tiga jari dokumen (A) dibandingkan pokok lukisannya dengan sidik jari telunjuk, jari tengah dan jari manis atas nama JACOB RWU **Non Identik (tidak sama)**;
- Bahwa terdakwa menggunakan STTB KPAA No.XVI E.q.198 tanggal 13 Desember 1977 atas nama JACOB RWU sebagai salah satu persyaratan dalam mengajukan diri sebagai bakal calon Kepala Desa Patawang tahun

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Patawang tahun 2016 terdakwa di nyatakan lolos verifikasi dan berhak menjadi calon Kepala Desa;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

ATAU,

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **YACOB RIWU als. MA' LEDO**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat di pastikan lagi dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di dalam bulan Mei atau setidaknya sebelumnya melakukan pendaftaran sebagai Bakal Calon Kepala Desa Patawang tahun 2016 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Desa Patawang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berhak memeriksanya, mengadili dan memutus perkara ini, *"membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian"*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 13 April 2016 Badan Permusyawaratan Desa Patawang (BPD-Desa Patawang) membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Patawang Tahun 2016 berdasarkan surat keputusan BPD-Desa Patawang Nomor : 01 Tahun 2016 dimana saksi Pdt. Melkianus Ratu Kore, S.Th (sebagai ketua), saksi Pdt. Erwin Umbu Rutung Tunggul Awang, S.Th (sebagai Wakil Ketua), saksi Sandri Anyer Toni, S.pd (sebagai sekretaris), kemudian Hosea Hanggar, Kana Djara, Tay Matolang, Rambu Ndina Uru Hida, Don Tius Malu, dan Agustina Wila (masing-masing sebagai anggota);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Patawang Tahun 2016 adalah menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa pada Pasal 28 ayat (1) huruf d dijelaskan bahwa "calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan : berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat", dan dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dijelaskan "persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuktikan

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan : foto copy/ salinan ijazah pendidikan terakhir yang di legalisir oleh pejabat yang berwenang”, sehingga jika syarat tersebut tidak dipenuhi oleh bakal calon dalam melakukan pendaftaran maka di nyatakan gugur;

- Bahwa pada waktu sebagaimana telah di uraikan di atas, terdakwa melakukan pendaftaran sebagai calon kepala desa dengan membawa persyaratan berupa:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) , nomor surat: XVI E.q. 198, STTB Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas, jurusan / Kelompok: Tata Usaha, atas nama YACOB RIWU, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas Negeri di Kupang, tanggal 13 Desember 1977, A. Z. Nomleni, BA. Yang dilegalisir dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kab. Sumba Timur, YUSUF WALUWANJA, SH;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Sumba Timur, penduduk atas nama : YACOB RIWU, NIK : 5311080201400001, terbit tanggal 27-10-2012;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran 1 Bupati Sumba Timur, Nomor: 5 Tahun 2016, tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI CALON KEPALA DESA DAN TIDAK AKAN MUNDUR DALAM PENCALONAN, bermaterai 6000, ditandatangani oleh YACOB RIWU, tanggal 20 Mei 2016;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy SURAT CATATAN KETERANGAN KEPOLISIAN, nomor kertas: 16-23038, Nomor surat: SKCK/YANMAS/766/V/2016/ INTELKAM, dikeluarkan di Waingapu, tanggal 16 Mei 2016, oleh Kepala Kepolisian Resor Sumba Timur, tandatangan Kasat Intelkam atas nama SIGIT AGUNG SUSILO, S.H.M.H., menerangkan oknum atas nama YACOB RIWU, dan dilegalisir;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy SURAT KETERANGAN DOKTER, nomor: 445/1047/RSUD/V/2016, menerangkan oknum a.n. YACOB RIWU, yang dikeluarkan oleh RSUD Umbu Rara Meha Pemkab Sumba Timur, tanggal 17 Mei 2016, oleh dokter yang memeriksa a.n. dr. Silvriyani Njurumana;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran II SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN, ditandatangani oleh YACOB RIWU, tanggal 20 Mei 2016;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran III Peraturan Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENETAP DI WILAYAH DESA YANG BERSANGKUTAN

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETELAH TERPILIH MENJADI KEPALA DESA, ditandatangani oleh YACOB RWU, tanggal 20 Mei 2016;

- h. 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran IV Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, Tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN UNTUK TIDAK MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK APABILA TERPILIH MENJADI KEPALA DESA, ditandatangani oleh YACOB RWU, tanggal 20 Mei 2016;
- i. 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran V Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, Tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN TIDAK MENJADI ANGGOTA DAN PENGURUS ORGANISASI TERLARANG, ditandatangani oleh YACOB RWU, tanggal 20 Mei 2016;
- j. 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran VI Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, Tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN MENERIMA HASIL PENGHITUNGAN SUARA, ditandatangani oleh YACOB RWU, tanggal 20 Mei 2016;
- k. 1 (satu) lembar fotocopy KUTIPAN AKTA KELAHIRAN, nomor kertas: No. AL.864.0056450, Nomor Induk Kependudukan: 5311080201400001, a.n. YACOB RWU;
- l. 1 (satu) lembar fotocopy SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA, TIDAK PERNAH DIHUKUM KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN DENGAN HUKUMAN PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN, Nomor: W26-U5/16/HK.07.10/V/2016, menerangkan oknum atas nama YACOB RWU dibuat pada tanggal 16 Mei 2016, KETUA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU;
- Bahwa selanjutnya dalam tahapan proses pendaftaran calon Kepala Desa tersebut yang mengajukan diri untuk menjadi calon Kepala Desa ada 4 (empat) orang diantaranya adalah terdakwa, Meheng Matolang, Didimas Umbu Domu Halakadu, dan saksi Filmon Rihi, S.sos. selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Patawang melakukan verifikasi terhadap berkas pencalonan para bakal calon dan selanjutnya dari persyaratan yang diajukan oleh bakal calon Kepala Desa berdasarkan Berita Acara Penelitian Berkas bakal calon Kepala Desa Patawang tanggal 25 Mei 2016 dari ke-4 (empat) calon yang mendaftar tersebut di nyatakan lolos dan memenuhi syarat untuk di tetapkan menjadi calon Kepala Desa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2016 telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Patawang dimana yang terpilih sebagai Kepala Desa Patawang berdasarkan perolehan suara terbanyak adalah terdakwa dengan 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) suara, Meheng Matolang dengan 267 (dua ratus enam puluh tujuh) suara, saksi Filmon Rihi, S.sos dengan 208 (dua ratus

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) suara, dan Didimus Umbu Domu Halakadu dengan 171 (seratus tujuh puluh satu) suara, dan selanjutnya di tuangkan dalam berita acara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Patawang yang di tanda tangani oleh masing-masing calon, saksi serta ketua dan sekretaris panitia pemilihan pada tanggal 27 Juni 2016;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekitar pukul 16.00 Wita saksi Umbu Manja Meha, SP bersama dengan saksi Filmon Rihi, S.Sos serta warga lain sedang melakukan pembersihan di halaman Kantor Desa maupun didalam ruangan Kepala Desa Patawang, dan pada saat berada di dalam ruangan Kepala Desa saksi Umbu Manja Meha, SP menemukan arsip foto copi STTB (surat tanda tamat belajar) KPAA (kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas) milik terdakwa yang tercecer dan melihat foto copian tersebut saksi Umbu Manja Meha, SP merasa ada kejanggalan dari bentuk tulisan nama, foto yang tertera, cap jari serta tanggal lahir yang tertera dalam STTB KPAA milik terdakwa tersebut, sehingga saksi Umbu Manja Meha, SP yang merasa curiga kemudian bersama dengan warga setempat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No.Lab : 850/DCF/2016 tanggal 26 September 2016 Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang di buat dan di tanda tangani oleh;
 - a. Ir. Yani Nursyamsu, M.Sc.;
 - b. Muhamad Masyrur, S.Si.;
 - c. I Komang Wibawa;

Telah melakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas dokumen bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar No.XVI E.q.198 tanggal 13 Desember 1977 atas nama JACOB RIMU, yang selanjutnya di sebut sebagai *Questioned Dokumen* (QD) dengan dokumen pembanding berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar No. XVI E.q 186 tanggal 13 Desember 1977 atas nama YOHANA LODA NANGI dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar No. XVI E.q 178 tanggal 13 Desember 1977 atas nama ENNY AGUSTINA KOTE yang selanjutnya kedua blanko tersebut dalam berita acara pemeriksaan ini di sebut sebagai *Known Dokumen* (KD), dan untuk tulisan pembanding pada kedua lembar Surat Tanda Tamat Belajar dalam berita acara disebut sebagai *Known Tulisan tangan* (Kt), pemeriksaan dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan perbandingan terhadap blanko QD dengan blanko KD:

Setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan terhadap Blanko QD dengan Blanko KD dengan mempergunakan alat-alat (VSC 6000 HS, Dino Lite, Mikroskop

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sterio Merk Leica, Kamera Digital, UV Lamp Box) dan di dapatkan adanya persamaan unsur-unsur cetak penting sebagai berikut:

- a. Dengan *super imposing* antara blanko QD dengan KD didapatkan hasil yang klop/ antar ornamen, tulisan ketik dan isi lainnya saling berhimpit;
 - b. Dibawah sinar *Ultraviolet* VSC 6000 menunjukkan kenampakan yang sama, yaitu baik QD maupun KD berpendar;
 - c. Persamaan *microteks*, baik pada QD maupun KD terdapat microteks yang dibawah sinar Ultraviolet menunjukkan kenampakan yang sama terbaca "KANTOR WILAYAH DEP P&K PROP. NTT DI KUPANG" secara berulang;
 - d. Persamaan ukuran kertas, baik QD maupun KD panjang 31,8 cm lebar 22 cm;
- Dengan demikian blanko QD adalah identik dengan blanko KD;

2. Pemeriksaan terhadap kondisi fisik QD:

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisik QD didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Dibawah tulisan ketik "menetapkan bawah:" terdapat:
 - a) bekas penghapusan secara fisik terhadap tulisan tangan kemudian diganti dengan tulisan yang terbaca "JacoB Riwu";
 - b) pada huruf-huruf tulisan "JacoB Riwu" terdapat penumpukan tarikan, dan masing-masing tarikan memiliki warna yang berbeda yaitu **Hitam dan Biru**;
- b. Dibawah tulisan tangan "JacoB Riwu" terdapat:
 - a) bekas penghapusan secara fisik terhadap tulisan tangan kemudian diganti dengan tulisan tangan yang terbaca "11 PEBRUARI 1952";
 - b) pada huruf-huruf tulisan "11 PEBRUARI 1952 MELOLO" terdapat penumpukan tarikan, dan masing-masing tarikan memiliki warna yang berbeda yaitu **Hitam dan Biru**;
- c. Dibawah tulisan tangan "11 PEBRUARI 1952 MELOLO" terdapat:
 - a) bekas penghapusan secara fisik terhadap tulisan tangan kemudian diganti dengan tulisan tangan yang terbaca "Riwu DJOH";
 - b) pada huruf-huruf tulisan "Riwu DJOH" terdapat penumpukan tarikan, dan masing-masing tarikan memiliki warna yang berbeda yaitu **Hitam dan Biru**;
- d. Pada areal foto, terdapat penumpukan sidik jari;

Pada areal dan tulisan tangan yang lain tidak di temukan adanya bekas penghapusan, selanjutnya terhadap tulisan tangan yang tidak terdapat bekas penghapusan dalam berita acara pemeriksaan ini akan disebut sebagai *Questioned tulisan tangan* (Qt);

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemeriksaan fisik terhadap tulisan tangan yang tidak ditemukan bekas penghapusan (Qt):

Setelah dilakukan pemeriksaan secara fisik terhadap Qt baik yang terdapat pada halaman depan QD maupun halaman belakang QD didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Pada tiap-tiap huruf Qt yang terdapat pada halaman depan QD, ditemukan adanya penumpukan tarikan (doble stroke) dan masing-masing tarikan memiliki warna yaitu **hitam dan biru**;
- b. Qt yang terdapat pada halaman belakang QD/ daftar nilai **tidak mengalami penumpukan tarikan, selanjutnya dalam berita acara pemeriksaan ini akan disebut Qt' dan akan dilakukan pemeriksaan perbandingan dengan Kt**;

Terhadap tulisan tangan yang telah mengalami penumpukan tarikan (doble stroke) tidak akan dilakukan pemeriksaan perbandingan dengan tulisan tangan pembanding (Kt);

4. Pemeriksaan perbandingan terhadap Qt' dengan Kt:

Setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan terhadap Qt' dengan Kt ternyata didapatkan adanya persamaan unsur-unsur grafis penting, selanjutnya dalam Berita Acara Pemeriksaan ini akan dilampirkan foto 2 (dua) buah dari Qt' dan 2 (dua) buah dari Kt:

- a. Persamaan Umum:
 - a) persamaan *writing skill* tulisan tangan;
 - b) persamaan *writing touch* tulisan tangan;
 - c) persamaan *writing slant* tulisan tangan;
 - d) persamaan *writing size* tulisan tangan;
 - e) persamaan kedudukan masing-masing huruf tulisan tangan, baik pada QtB' maupun Kt adalah *moderately slanting*;
 - f) persamaan *diskontinuitas* antara huruf tulisan tangan, baik pada Qt' maupun Kt antara huruf tidak tersambung;
 - g) persamaan *loop* pada huruf "e" tulisan tangan, baik pada Qt' maupun Kt selalu berupa *eye knife loop* yang sangat khas;
 - h) persamaan *switch* atas huruf "n" tulisan tangan, baik pada Qt' maupun Kt berupa *switch pointed*;
 - i) persamaan *switch* atas huruf "a" tulisan tangan, baik pada Qt' maupun Kt berupa *abortive loop*;
 - j) persamaan *switch* atas huruf "u" tulisan tangan, baik pada Qt' maupun Kt berupa *abortive loop*;

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) persamaan *final stroke* huruf “m” tulisan tangan, baik pada Qt’ maupun Kt selalu mengarah ke jam lima;
- l) persamaan *final stroke* berupa “h” tulisan tangan, baik pada Qt’ maupun Kt berupa *upstroke* dengan tekanan yang sangat ringan;
- m) persamaan *starting stroke* angka “7” tulisan tangan, baik pada Qt’ maupun Kt berupa *lateral stroke* yang cekung;
- n) persamaan *loop* angka “7” tulisan tangan, baik pada Qt’ maupun Kt selalu berupa *oval loop*;
- o) persamaan *final stroke* angka “6” tulisan tangan, baik pada Qt’ maupun Kt berupa *final curl under*;

5. KESIMPULAN:

Dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa:

- a. Blanko QD adalah IDENTIK dengan blanko KD atau dengan kata lain blanko SURAT TANDA TAMAT BELAJAR No.XVI E.q tersebut pada Bab IA di atas dengan blanko SURAT TANDA TAMAT BELAJAR pembanding adalah merupakan **Produk Cetak yang sama**.
- b. Pada QD atau pada SURAT TANDA TAMAT BELAJAR No XVI E.q terdapat ketidakwajaran sebagai berikut:
 - a) terdapat bekas penghapusan secara fisik terhadap tulisan tangan kemudian ditulis tulisan tangan baru yang huruf-hurufnya terdapat penumpukan tarikan (*double stroke*) dan masing-masing tarikan memiliki warna yang berbeda sebagaimana yang telah diuraikan;
 - b) tiap-tiap huruf Qt, atau tiap-tiap huruf tulisan tangan yang terdapat pada halaman depan QD terdapat penumpukan tarikan (*doble stroke*) dan masing-masing tarikan memiliki warna yang berbeda yaitu hitam dan biru, sebagaimana yang telah di uraikan;
 - c) Qt’ adalah identik dengan Kt atau dengan kata lain tulisan tangan yang terdapat pada halaman belakang QD (yang tidak mengalami penumpukan tarikan) dengan tulisan pembanding adalah merupakan tulisan tangan yang sama;
 - d) pada areal foto terdapat penumpukan sidik jari;
- Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari yang di buat dan di tanda tangani pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 oleh :
 - a. Alfis Yonnias Adoe;
 - b. Jemis O. Lakidang;Dengan kesimpulan:

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cap tiga jari dokumen (A) dibandingkan pokok lukisannya dengan sidik jari telunjuk, jari tengah dan jari manis atas nama JACOB RIWU **Non Identik (tidak sama)**;
- Bahwa terdakwa membuat STTB KPAA No.XVI E.q.198 tanggal 13 Desember 1977 atas nama JACOB RIWU dengan cara melakukan penghapusan pada tulisan awal yang tertera pada halaman depan STTB KPAA tersebut kemudian terdakwa mengganti tulisan pada halaman depan STTB KPAA tersebut dengan maksud agar benar bahwa terdakwa memiliki STTB KPAA sehingga menimbulkan hak kepada terdakwa, dan hal tersebut dilakukan terdakwa untuk memuluskan dirinya dalam mengajukan diri sebagai bakal calon Kepala Desa Patawang tahun 2016, sehingga oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Patawang tahun 2016 terdakwa di nyatakan lolos verifikasi dan berhak menjadi calon Kepala Desa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

ATAU,

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **YACOB RIWU als. MA' LEDO**, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 10.45 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Kantor Desa Patawang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berhak memeriksanya, mengadili dan memutus perkara ini, *"dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat dapat menimbulkan kerugian"*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:---

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 13 April 2016 Badan Permusyawaratan Desa Patawang (BPD-Desa Patawang) membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Patawang Tahun 2016 berdasarkan surat keputusan BPD-Desa Patawang Nomor : 01 Tahun 2016 dimana saksi Pdt. Melkianus Ratu Kore, S.Th (sebagai ketua), saksi Pdt. Erwin Umbu Rutung Tunggul Awang, S.Th (sebagai Wakil Ketua), saksi Sandri Anyer Toni, S.pd (sebagai sekretaris), kemudian Hosea Hanggar, Kana Djara, Tay Matolang, Rambu Ndina Uru Hida, Don Tius Malu, dan Agustina Wila (masing-masing sebagai anggota);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Patawang Tahun 2016 adalah menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa pada Pasal 28 ayat (1) huruf d dijelaskan bahwa “calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan : berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat”, dan dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dijelaskan “persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuktikan dengan : foto copy/ salinan ijazah pendidikan terakhir yang di legalisir oleh pejabat yang berwenang”, sehingga jika syarat tersebut tidak dipenuhi oleh bakal calon dalam melakukan pendaftaran maka di nyatakan gugur;
- Bahwa pada waktu sebagaimana telah di uraikan di atas, terdakwa melakukan pendaftaran sebagai calon kepala desa dengan membawa persyaratan berupa:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) , nomor surat: XVI E.q. 198, STTB Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas, jurusan / Kelompok: Tata Usaha, atas nama YACOB RIWU, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas Negeri di Kupang, tanggal 13 Desember 1977, A. Z. Nomleni, BA. Yang dilegalisir dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kab. Sumba Timur, YUSUF WALUWANJA, SH;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Sumba Timur, penduduk atas nama: YACOB RIWU, NIK: 5311080201400001, terbit tanggal 27-10-2012;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran 1 Bupati Sumba Timur, Nomor: 5 Tahun 2016, tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI CALON KEPALA DESA DAN TIDAK AKAN MUNDUR DALAM PENCALONAN, bermaterai 6000, ditandatangani oleh YACOB RIWU, tanggal 20 Mei 2016;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy SURAT CATATAN KETERANGAN KEPOLISIAN, nomor kertas: 16-23038, Nomor surat: SKCK/YANMAS/766/V/2016/INTELKAM, dikeluarkan di Waingapu, tanggal 16 Mei 2016, oleh Kepala Kepolisian Resor Sumba Timur, tandatangan Kasat Intelkam atas nama SIGIT AGUNG SUSILO, SH.MH., menerangkan oknum atas nama YACOB RIWU, dan dilegalisir;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy SURAT KETERANGAN DOKTER, nomor: 445/1047/RSUD/V/2016, menerangkan oknum a.n. YACOB RIWU, yang dikeluarkan oleh RSUD Umu Rara Meha Pemkab Sumba Timur, tanggal 17 Mei 2016, oleh dokter yang memeriksa a.n. dr. Silvriyani Njrumana;

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran II SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN, ditandatangani oleh YACOB RWU, tanggal 20 Mei 2016
- g. 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran III Peraturan Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN BERSEDIYA MENETAP DI WILAYAH DESA YANG BERSANGKUTAN SETELAH TERPILIH MENJADI KEPALA DESA, ditandatangani oleh YACOB RWU, tanggal 20 Mei 2016;
- h. 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran IV Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, Tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN UNTUK TIDAK MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK APABILA TERPILIH MENJADI KEPALA DESA, ditandatangani oleh YACOB RWU, tanggal 20 Mei 2016;
- i. 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran V Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, Tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN TIDAK MENJADI ANGGOTA DAN PENGURUS ORGANISASI TERLARANG, ditandatangani oleh YACOB RWU, tanggal 20 Mei 2016;
- j. 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran VI Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, Tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN MENERIMA HASIL PENGHITUNGAN SUARA, ditandatangani oleh YACOB RWU, tanggal 20 Mei 2016;
- k. 1 (satu) lembar fotocopy KUTIPAN AKTA KELAHIRAN, nomor kertas: No. AL.864.0056450, Nomor Induk Kependudukan: 5311080201400001, a.n. YACOB RWU;
- l. 1 (satu) lembar fotocopy SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA, TIDAK PERNAH DIHUKUM KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN DENGAN HUKUMAN PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN, Nomor: W26-U5/16/HK.07.10/V/2016, menerangkan oknum atas nama YACOB RWU dibuat pada tanggal 16 Mei 2016, KETUA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU;
- Bahwa selanjutnya dalam tahapan proses pendaftaran calon Kepala Desa tersebut yang mengajukan diri untuk menjadi calon Kepala Desa ada 4 (empat) orang diantaranya adalah terdakwa, Meheng Matolang, Didimas Umbu Domu Halakadu, dan saksi Filmon Rihi, S.sos. selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Patawang melakukan verifikasi terhadap berkas pencalonan para bakal calon dan selanjutnya dari persyaratan yang diajukan oleh bakal calon Kepala Desa berdasarkan Berita Acara Penelitian Berkas bakal calon Kepala Desa Patawang tanggal 25 Mei 2016 dari ke-4 (empat)

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon yang mendaftar tersebut di nyatakan lolos dan memenuhi syarat untuk di tetapkan menjadi calon Kepala Desa;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2016 telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Patawang dimana yang terpilih sebagai Kepala Desa Patawang berdasarkan perolehan suara terbanyak adalah terdakwa dengan 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) suara, Meheng Matolang dengan 267 (dua ratus enam puluh tujuh) suara, saksi Filmon Rihi, S.sos dengan 208 (dua ratus delapan) suara, dan Didimus Umbu Domu Halakadu dengan 171 (seratus tujuh puluh satu) suara, dan selanjutnya di tuangkan dalam berita acara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Patawang yang di tanda tangani oleh masing-masing calon, saksi serta ketua dan sekretaris panitia pemilihan pada tanggal 27 Juni 2016;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekitar pukul 16.00 Wita saksi Umbu Manja Meha, SP bersama dengan saksi Filmon Rihi, S.Sos serta warga lain sedang melakukan pembersihan di halaman Kantor Desa maupun didalam ruangan Kepala Desa Patawang, dan pada saat berada di dalam ruangan Kepala Desa saksi Umbu Manja Meha, SP menemukan arsip foto copi STTB (surat tanda tamat belajar) KPAA (kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas) milik terdakwa yang tercecer dan melihat foto copian tersebut saksi Umbu Manja Meha, SP merasa ada kejanggalan dari bentuk tulisan nama, foto yang tertera, cap jari serta tanggal lahir yang tertera dalam STTB KPAA milik terdakwa tersebut, sehingga saksi Umbu Manja Meha, SP yang merasa curiga kemudian bersama dengan warga setempat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No.Lab : 850/DCF/2016 tanggal 26 September 2016 Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang di buat dan di tanda tangani oleh;
 - a. Ir. Yani Nursyamsu, M.Sc;
 - b. Muhamad Masyur, S.Si;
 - c. I Komang Wibawa;

Telah melakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas dokumen bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar No.XVI E.q.198 tanggal 13 Desember 1977 atas nama JACOB RIMU, yang selanjutnya di sebut sebagai *Questioned Dokumen* (QD) dengan dokumen pembanding berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar No. XVI E.q 186 tanggal 13 Desember 1977 atas nama YOHANA LODA NANGI dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar No. XVI E.q 178 tanggal 13 Desember 1977 atas nama ENNY AGUSTINA KOTE yang

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kedua blanko tersebut dalam berita acara pemeriksaan ini di sebut sebagai *Known Dokumen* (KD), dan untuk tulisan pembanding pada kedua lembar Surat Tanda Tamat Belajar dalam berita acara disebut sebagai *Known Tulisan tangan* (Kt), pemeriksaan dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan perbandingan terhadap blanko QD dengan blanko KD:

Setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan terhadap Blanko QD dengan Blanko KD dengan mempergunakan alat-alat (VSC 6000 HS, Dino Lite, Mikroskop Sterio Merk Leica, Kamera Digital, UV Lamp Box) dan di dapatkan adanya persamaan unsur-unsur cetak penting sebagai berikut:

- Dengan *super imposing* antara blanko QD dengan KD didapatkan hasil yang klop/ antar ornamen, tulisan ketik dan isi lainnya saling berhimpit;
 - Dibawah *sinar Ultraviolet* VSC 6000 menunjukkan kenampakan yang sama, yaitu baik QD maupun KD berpendar;
 - Persamaan *microteks*, baik pada QD maupun KD terdapat microteks yang dibawah sinar Ultraviolet menunjukkan kenampakan yang sama terbaca "KANTOR WILAYAH DEP P&K PROP. NTT DI KUPANG" secara berulang;
 - Persamaan ukuran kertas, baik QD maupun KD panjang 31,8 cm lebar 22 cm;
- Dengan demikian blanko QD adalah identik dengan blanko KD;*

2. Pemeriksaan terhadap kondisi fisik QD;

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisik QD didapatkan hasil sebagai berikut:

- Dibawah tulisan ketik "menetapkan bawah:" terdapat:
 - bekas penghapusan secara fisik terhadap tulisan tangan kemudian diganti dengan tulisan yang terbaca "JacoB Riwu";
 - pada huruf-huruf tulisan "JacoB Riwu" terdapat penumpukan tarikan, dan masing-masing tarikan memiliki warna yang berbeda yaitu **Hitam dan Biru**;
- Dibawah tulisan tangan "JacoB Riwu" terdapat:
 - bekas penghapusan secara fisik terhadap tulisan tangan kemudian diganti dengan tulisan tangan yang terbaca "11 PEBRUARI 1952";
 - pada huruf-huruf tulisan "11 PEBRUARI 1952 MELOLO" terdapat penumpukan tarikan, dan masing-masing tarikan memiliki warna yang berbeda yaitu **Hitam dan Biru**;
- Dibawah tulisan tangan "11 PEBRUARI 1952 MELOLO" terdapat:
 - bekas penghapusan secara fisik terhadap tulisan tangan kemudian diganti dengan tulisan tangan yang terbaca "Riwu DJOH";

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) pada huruf-huruf tulisan “Riwu DJOH” terdapat penumpukan tarikan, dan masing-masing tarikan memiliki warna yang berbeda yaitu **Hitam dan Biru**;

- d. Pada areal foto, terdapat penumpukan sidik jari;

Pada areal dan tulisan tangan yang lain tidak di temukan adanya bekas penghapusan, selanjutnya terhadap tulisan tangan yang tidak terdapat bekas penghapusan dalam berita acara pemeriksaan ini akan disebut sebagai *Questioned tulisan tangan* (Qt);

3. Pemeriksaan fisik terhadap tulisan tangan yang tidak ditemukan bekas penghapusan (Qt):

Setelah dilakukan pemeriksaan secara fisik terhadap Qt baik yang terdapat pada halaman depan QD maupun halaman belakang QD didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Pada tiap-tiap huruf Qt yang terdapat pada halaman depan QD, ditemukan adanya penumpukan tarikan (*doble stroke*) dan masing-masing tarikan memiliki warna yaitu **hitam dan biru**;
- b. Qt yang terdapat pada halaman belakang QD/ daftar nilai **tidak mengalami penumpukan tarikan, selanjutnya dalam berita acara pemeriksaan ini akan disebut Qt’ dan akan dilakukan pemeriksaan perbandingan dengan Kt**;

Terhadap tulisan tangan yang telah mengalami penumpukan tarikan (*doble stroke*) tidak akan dilakukan pemeriksaan perbandingan dengan tulisan tangan pembanding (Kt);

4. Pemeriksaan perbandingan terhadap Qt’ dengan Kt:

Setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan terhadap Qt’ dengan Kt ternyata didapatkan adanya persamaan unsur-unsur grafis penting, selanjutnya dalam Berita Acara Pemeriksaan ini akan dilampirkan foto 2 (dua) buah dari Qt’ dan 2 (dua) buah dari Kt:

- a. Persamaan Umum:

- a) persamaan *writing skill* tulisan tangan;
- b) persamaan *writing touch* tulisan tangan;
- c) persamaan *writing slant* tulisan tangan;
- d) persamaan *writing size* tulisan tangan;
- e) persamaan kedudukan masing-masing huruf tulisan tangan, baik pada QtB’ maupun Kt adalah *moderately slanting*;
- f) persamaan *diskontinuitas* antara huruf tulisan tangan, baik pada Qt’ maupun Kt antara huruf tidak tersambung;

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) persamaan *loop* pada huruf “e” tulisan tangan, baik pada Qt’ maupun Kt selalu berupa *eye knife loop* yang sangat khas;
- h) persamaan *switch* atas huruf “n” tulisan tangan, baik pada Qt’ maupun Kt berupa *switch pointed*;
- i) persamaan *switch* atas huruf “a” tulisan tangan, baik pada Qt’ maupun Kt berupa *abortive loop*;
- j) persamaan *switch* atas huruf “u” tulisan tangan, baik pada Qt’ maupun Kt berupa *abortive loop*;
- k) persamaan *final stroke* huruf “m” tulisan tangan, baik pada Qt’ maupun Kt selalu mengarah ke jam lima;
- l) persamaan *final stroke* berupa “h” tulisan tangan, baik pada Qt’ maupun Kt berupa *upstroke* dengan tekanan yang sangat ringan;
- m) persamaan *starting stroke* angka “7” tulisan tangan, baik pada Qt’ maupun Kt berupa *lateral stroke* yang cekung;
- n) persamaan *loop* angka “7” tulisan tangan, baik pada Qt’ maupun Kt selalu berupa *oval loop*;
- o) persamaan *final stroke* angka “6” tulisan tangan, baik pada Qt’ maupun Kt berupa *final curl under*;

5. KESIMPULAN:

Dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa:

- a. Blanko QD adalah IDENTIK dengan blanko KD atau dengan kata lain blanko SURAT TANDA TAMAT BELAJAR No.XVI E.q tersebut pada Bab IA di atas dengan blanko SURAT TANDA TAMAT BELAJAR pembanding adalah merupakan **Produk Cetak yang sama**;
- b. Pada QD atau pada SURAT TANDA TAMAT BELAJAR No XVI E.q terdapat ketidakwajaran sebagai berikut:
 - a) terdapat bekas penghapusan secara fisik terhadap tulisan tangan kemudian ditulis tulisan tangan baru yang huruf-hurufnya terdapat penumpukan tarikan (*double stroke*) dan masing-masing tarikan memiliki warna yang berbeda sebagaimana yang telah diuraikan;
 - b) tiap-tiap huruf Qt, atau tiap-tiap huruf tulisan tangan yang terdapat pada halaman depan QD terdapat penumpukan tarikan (*double stroke*) dan masing-masing tarikan memiliki warna yang berbeda yaitu hitam dan biru, sebagaimana yang telah diuraikan;
 - c) Qt’ adalah identik dengan Kt atau dengan kata lain tulisan tangan yang terdapat pada halaman belakang QD (yang tidak mengalami penumpukan tarikan) dengan tulisan pembanding adalah merupakan tulisan tangan yang sama;

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) pada areal foto terdapat penumpukan sidik jari;

- Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari yang di buat dan di tanda tangani pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 oleh:

a. Alfis Yonnias Adoe;

b. Jemis O. Lakidang;

Dengan kesimpulan:

- Cap tiga jari dokumen (A) dibandingkan pokok lukisannya dengan sidik jari telunjuk, jari tengah dan jari manis atas nama JACOB RIWU **Non Identik (tidak sama)**;
- Bahwa terdakwa menggunakan STTB KPAA No.XVI E.q.198 tanggal 13 Desember 1977 atas nama JACOB RIWU sebagai salah satu persyaratan dalam mengajukan diri sebagai bakal calon Kepala Desa Patawang tahun 2016 dan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Patawang tahun 2016 terdakwa di nyatakan lolos verifikasi dan berhak menjadi calon Kepala Desa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum **NO.REG.PERK. : PDM-21 /WGP/02/2017**, yang dibacakan dalam sidang tanggal 4 Mei 2017 Terdakwa telah dituntut dengan tuntutan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YACOB RIWU als. MA' LEDO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan ijasah yang terbukti palsu "sebagaimana dalam dakwaan *alternatif* kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), nomor surat: XVI E.q. 198, STTB Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas, jurusan / Kelompok: Tata Usaha, atas nama YACOB RIWU, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas Negeri di Kupang, tanggal 13 Desember 1977, A. Z. Nomleni, BA;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy lembar Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), nomor surat: XVI E.q. 198, STTB Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas, jurusan/Kelompok: Tata Usaha, atas nama YACOB RIWU, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Kursus Pegawai

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Tingkat Atas Negeri di Kupang, tanggal 13 Desember 1977, A. Z. Nomleni, BA. Yang dilegalisir dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kab. Sumba Timur, YUSUF WALUWANJA, SH;

- c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), nomor surat: XVI E.q. 198, STTB Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas, jurusan/Kelompok: Tata Usaha, atas nama YACOB RIWU, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas Negeri di Kupang, tanggal 13 Desember 1977, A. Z. Nomleni, B.A. Yang dilegalisir dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kab. Sumba Timur, YUSUF WALUWANJA, S.H;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Sumba Timur, penduduk atas nama : YACOB RIWU, NIK: 5311080201400001, terbit tanggal 27-10-2012;
- e. 1 (satu) lembar SURAT TANDA PENERIMAAN PENDAFTARAN BAKAL CALON PEMILIHAN KEPALA DESA PATAWANG PERIODE 2016-2022. Cap panitia pemilihan kepala desa, desa Patawang Kecamatan Umalulu, Kab. Sumba Timur;
- f. 1 (satu) lembar DAFTAR HADIR PANITIA DALAM TAHAPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA PERIODE 2016-2022, Cap panitia pemilihan kepala desa, desa Patawang Kecamatan Umalulu, Kab. Sumba Timur;
- g. 1 (satu) lembar BERITA ACARA PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA, PEMILIHAN KEPALA DESA PATAWANG KECAMATAN UMALULU, Cap panitia pemilihan kepala desa, desa Patawang Kecamatan Umalulu, Kab. Sumba Timur;
- h. 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran 1 Bupati Sumba Timur, Nomor: 5 Tahun 2016, tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI CALON KEPALA DESA DAN TIDAK AKAN MUNDUR DALAM PENCALONAN, bermaterai 6000, ditandatangani oleh YACOB RIWU, tanggal 20 Mei 2016;
- i. 1 (satu) lembar fotocopy SURAT CATATAN KETERANGAN KEPOLISIAN, nomor kertas: 16-23038, Nomor surat: SKCK/YANMAS/766/V/2016/INTELKAM, dikeluarkan di Waingapu, tanggal 16 Mei 2016, oleh Kepala Kepolisian Resor Sumba Timur, tandatangan Kasat Intelkam atas nama SIGIT AGUNG SUSILO, S.H.M.H., menerangkan oknum atas nama YACOB RIWU, dan dilegalisir;
- j. 1(satu) lembar fotocopy SURAT KETERANGAN DOKTER, nomor: 445/1074/RSUD/V/2016, menerangkan oknum a.n. YACOB RIWU, yang

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh RSU Umbu Rara Meha Pemkab Sumba Timur, tanggal 17 Mei 2016, oleh dokter yang memeriksa a.n. dr. Silvriyani Njurumana;

- k. 1 (satu) lembar fotocopy SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN, ditandatangani oleh YACOB RWU, tanggal 20 Mei 2016;
- l. 1 (satu) foto copy Lampiran III Peraturan Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENETAP DI WILAYAH DESA YANG BERSANGKUTAN SETELAH TERPILIH MENJADI KEPALA DESA, ditandatangani oleh YACOB RWU, tanggal 20 Mei 2016;
- m.1 (satu) lembar foto copy Lampiran IV Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, Tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN UNTUK TIDAK MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK APABILA TERPILIH MENJADI KEPALA DESA, ditandatangani oleh YACOB RWU, tanggal 20 Mei 2016;
- n. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran V Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, Tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN TIDAK MENJADI ANGGOTA DAN PENGURUS ORGANISASI TERLARANG, ditandatangani oleh YACOB RWU, tanggal 20 Mei 2016;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran VI Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, Tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN MENERIMA HASIL PENGHITUNGAN SUARA, ditandatangani oleh YACOB RWU, tanggal 20 Mei 2016;
- p. 1 (satu) lembar fotocopy KUTIPAN AKTA KELAHIRAN, nomor kertas: No. AL.864.0056450, Nomor Induk Kependudukan : 5311080201400001, a.n. YACOB RWU;
- q. 1 (satu) lembar fotocopy SURAT KLETERANGAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA, TIDAK PERNAH DIHUKUM KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN DENGAN HUKUMAN PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN, Nomor: W26-U5/16/HK.07.10/V/2016, menerangkan oknum atas nama YACOB RWU dibuat pada tanggal 16 Mei 2016, KETUA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (*pleidoi*) yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1. Menyatakan bahwa terdakwa Yacob Riwu alias Ma'Ledo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan "unsur Barang Siapa

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Ijazah, sertifikast kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu, sesuai dengan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional”;

2. Membebaskan Terdakwa Yacob Riwu alias Ma'ledo dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum atau setidaknya tidaknya menyatakan Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum;
3. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik, harkas dan martabat terdakwa;
4. Membebaskan Terdakwa Yacob Riwu alias Ma'Ledo dari Rutan Waingapu segera setelah pembacaan putusan dalam perkara ini;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Waingapu telah menjatuhkan putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp. tanggal 18 Mei 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YACOB RIWU alias MA'LEDO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menggunakan Ijazah yang terbukti Palsu”** sebagaimana dakwaan *alternatif* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), nomor surat: XVI E.q. 198, STTB Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas, jurusan / Kelompok: Tata Usaha, atas nama YACOB RWU, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas Negeri di Kupang, tanggal 13 Desember 1977, A. Z. Nomleni, BA;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy lembar Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) , nomor surat : XVI E.q. 198, STTB Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas, jurusan / Kelompok : Tata Usaha, atas nama YACOB RWU, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas Negeri di Kupang, tanggal 13 Desember 1977, A. Z. Nomleni , BA. Yang dilegalisir dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kab. Sumba Timur, YUSUF WALUWANJA, SH;

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) , nomor surat : XVI E.q. 198, STTB Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas, jurusan / Kelompok: Tata Usaha, atas nama YACOB RIWU, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas Negeri di Kupang, tanggal 13 Desember 1977, A. Z. Nomleni, B.A. Yang dilegalisir dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kab. Sumba Timur, YUSUF WALUWANJA, S.H;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Sumba Timur, penduduk atas nama: YACOB RIWU, NIK: 5311080201400001, terbit tanggal 27-10-2012;
- e. 1 (satu) lembar SURAT TANDA PENERIMAAN PENDAFTARAN BAKAL CALON PEMILIHAN KEPALA DESA PATAWANG PERIODE 2016-2022. Cap panitia pemilihan kepala desa, desa Patawang Kecamatan Umalulu, Kab. Sumba Timur;
- f. 1 (satu) lembar DAFTAR HADIR PANITIA DALAM TAHAPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA PERIODE 2016-2022, Cap panitia pemilihan kepala desa, desa Patawang Kecamatan Umalulu, Kab. Sumba Timur;
- g. 1 (satu) lembar BERITA ACARA PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA, PEMILIHAN KEPALA DESA PATAWANG KECAMATAN UMALULU, Cap panitia pemilihan kepala desa, desa Patawang Kecamatan Umalulu, Kab. Sumba Timur;
- h. 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran 1 Bupati Sumba Timur, Nomor : 5 Tahun 2016, tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI CALON KEPALA DESA DAN TIDAK AKAN MUNDUR DALAM PENCALONAN, bermaterai 6000, ditandatangani oleh YACOB RIWU, tanggal 20 Mei 2016;
- i. 1 (satu) lembar fotocopy SURAT CATATAN KETERANGAN KEPOLISIAN, nomor kertas: 16-23038, Nomor surat: SKCK/YANMAS/766/V/2016/INTELKAM, dikeluarkan di Waingapu, tanggal 16 Mei 2016, oleh Kepala Kepolisian Resor Sumba Timur, tandatangan Kasat Intelkam atas nama SIGIT AGUNG SUSILO, S.H.M.H., menerangkan oknum atas nama YACOB RIWU, dan dilegalisir;
- j. 1(satu) lembar fotocopy SURAT KETERANGAN DOKTER, nomor: 445/1074/RSUD/V/2016, menerangkan oknum a.n. YACOB RIWU, yang dikeluarkan oleh RSUD Umbu Rara Meha Pemkab Sumba Timur, tanggal 17 Mei 2016, oleh dokter yang memeriksa a.n. dr. Silvriyani Njurumana;

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar fotocopy SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN, ditandatangani oleh YACOB RWU, tanggal 20 Mei 2016;
- l. 1 (satu) fotocopy Lampiran III Peraturan Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENETAP DI WILAYAH DESA YANG BERSANGKUTAN SETELAH TERPILIH MENJADI KEPALA DESA, ditandatangani oleh YACOB RWU, tanggal 20 Mei 2016;
- m. 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran IV Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, Tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN UNTUK TIDAK MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK APABILA TERPILIH MENJADI KEPALA DESA, ditandatangani oleh YACOB RWU, tanggal 20 Mei 2016;
- n. 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran V Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, Tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN TIDAK MENJADI ANGGOTA DAN PENGURUS ORGANISASI TERLARANG, ditandatangani oleh YACOB RWU, tanggal 20 Mei 2016;
- o. 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran VI Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, Tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN MENERIMA HASIL PENGHITUNGAN SUARA, ditandatangani oleh YACOB RWU, tanggal 20 Mei 2016;
- p. 1 (satu) lembar fotocopy KUTIPAN AKTA KELAHIRAN, nomor kertas: No. AL.864.0056450, Nomor Induk Kependudukan : 5311080201400001, a.n. YACOB RWU;
- q. 1 (satu) lembar fotocopy SURAT KLETERANGAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA, TIDAK PERNAH DIHUKUM KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN DENGAN HUKUMAN PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN, Nomor: W26-U5/16/HK.07.10/V/2016, menerangkan oknum atas nama YACOB RWU dibuat pada tanggal 16 Mei 2016, KETUA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Waingapu tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding pada tanggal 18 Mei 2017 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta Pid/2017/PN. Wgp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Waingapu sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24/Akta Pid/2017/PN. Wgp, demikian juga Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 19 Mei 2017 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta Pid/2017/PN. Wgp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Waingapu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Mei 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 29 Mei 2017, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa secara sah dan patut pada tanggal 08 Juni 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Waingapu sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor: 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding, akan tetapi ia mengajukan Memori Banding tanggal 8 Juni 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 8 Juni 2017 sebagaimana tertuang dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang ditandatangani oleh Panitera dan Penasihat Hukum Terdakwa, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum secara sah dan patut pada tanggal 8 Juni 2017 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Juni 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Waingapu sebagaimana Suratv Tanda Terima Kontra Memori Banding yang ditandatangani oleh Panitera dan Penuntut Umum, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui delegasi sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Waingapu tertanggal 15 Juni 2017 Nomor: W26-U5/503/HT.04.10/VI/2017, perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Perkara Pidana Nomor: 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp, kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp, pada tanggal 29 Mei 2017 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal pada tanggal 29 Mei 2017;

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp. tanggal 18 Mei 2017 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding diajukan oleh Penuntut Umum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Waingapu tersebut ialah sebagai berikut:

1. Disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan. Permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "hal-hal tertentu" saja. Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu dalam pertimbangannya telah sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya dan menyatakan bahwa terdakwa YACOB RWU als. MA' LEDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan ijasah yang terbukti palsu sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, **akan tetapi** Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YACOB RWU als. MA' LEDO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.60.000.000- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum juga **tidak sependapat** dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa YACOB RWU als. MA' LEDO tersebut, putusan mana lebih ringan dari tuntutan pidana yang diajukan oleh kami Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa YACOB RWU als. MA' LEDO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar **Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
4. Keberatan mengenai penjatuhan hukuman bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Waingapu pada diri terdakwa YACOB RWU als. MA' LEDO belum memadai, kami Jaksa Penuntut Umum kurang sependapat dengan Majelis Hakim oleh karena Majelis Hakim dalam

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan terhadap terdakwa YACOB RIWU als. MA' LEDO dipandang terlalu ringan serta tidak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana maupun orang lain yang akan melakukan tindak pidana yang sama, mengingat perbuatan terdakwa tersebut telah mencederai proses demokrasi, sehingga dalam hal ini putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasakan belum memenuhi rasa keadilan bagi diri terdakwa YACOB RIWU als. MA' LEDO dan rasa keadilan bagi masyarakat bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif. (hal ini sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor: 471/K/Kr/1979);

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Waingapu belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
- Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan Banding kami dan memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa YACOB RIWU als. MA' LEDO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "menggunakan ijasah yang terbukti palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YACOB RIWU als. MA' LEDO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar **Rp60.000.000.- (enam puluh juta rupiah)** subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Memerintahkan terdakwa YACOB RIWU als. MA' LEDO tetap berada dalam tahanan;

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) , nomor surat : XVI E.q. 198, STTB Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas, jurusan/Kelompok: Tata Usaha, atas nama YACOB RIWU, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas Negeri di Kupang, tanggal 13 Desember 1977, A. Z. Nomleni , B.A;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy lembar Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), nomor surat: XVI E.q. 198, STTB Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas, jurusan/Kelompok: Tata Usaha, atas nama YACOB RIWU, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas Negeri di Kupang, tanggal 13 Desember 1977, A. Z. Nomleni, B.A. Yang dilegalisir dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kab. Sumba Timur, YUSUF WALUWANJA, SH;
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), nomor surat : XVI E.q. 198, STTB Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas, jurusan/ Kelompok: Tata Usaha, atas nama YACOB RIWU, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas Negeri di Kupang, tanggal 13 Desember 1977, A. Z. Nomleni, B.A. Yang dilegalisir dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kab. Sumba Timur, YUSUF WALUWANJA, SH;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Sumba Timur, penduduk atas nama: YACOB RIWU, NIK: 5311080201400001, terbit tanggal 27-10-2012;
- e. 1 (satu) lembar SURAT TANDA PENERIMAAN PENDAFTARAN BAKAL CALON PEMILIHAN KEPALA DESA PATAWANG PERIODE 2016-2022. Cap panitia pemilihan kepala desa, desa Patawang Kecamatan Umalulu, Kab. Sumba Timur;
- f. 1 (satu) lembar DAFTAR HADIR PANITIA DALAM TAHAPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA PERIODE 2016-2022, Cap panitia pemilihan kepala desa, desa Patawang Kecamatan Umalulu, Kab. Sumba Timur;
- g. 1 (Satu) lembar BERITA ACARA PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA, PEMILIHAN KEPALA DESA PATAWANG KECAMATAN UMALULU, Cap panitia pemilihan kepala desa, desa Patawang Kecamatan Umalulu, Kab. Sumba Timur;

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran 1 Bupati Sumba Timur, Nomor : 5 Tahun 2016, tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI CALON KEPALA DESA DAN TIDAK AKAN MUNDUR DALAM PENCALONAN, bermaterai 6000, ditandatangani oleh YACOB RIWU, tanggal 20 Mei 2016;
- i. 1 (satu) lembar foto copy SURAT CATATAN KETERANGAN KEPOLISIAN, nomor kertas: 16-23038, Nomor surat: SKCK/YANMAS/766/V/2016/INTELKAM, dikeluarkan di Waingapu, tanggal 16 Mei 2016, oleh Kepala Kepolisian Resor Sumba Timur, tandatangan Kasat Intelkam atas nama SIGIT AGUNG SUSILO, S.H.M.H, menerangkan oknum atas nama YACOB RIWU, dan dilegalisir;
- j. 1 (satu) lembar foto copy SURAT KETERANGAN DOKTER, nomor: 445/1074/RSUD/V/2016, menerangkan oknum a.n. YACOB RIWU, yang dikeluarkan oleh RSU Umbu Rara Meha Pemkab Sumba Timur, tanggal 17 Mei 2016, oleh dokter yang memeriksa a.n. dr. Silvriyani Njurumana;
- k. 1 (satu) lembar fotocopy SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN, ditandatangani oleh YACOB RIWU, tanggal 20 Mei 2016;
- l. 1 (satu) foto copy Lampiran III Peraturan Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENETAP DI WILAYAH DESA YANG BERSANGKUTAN SETELAH TERPILIH MENJADI KEPALA DESA, ditandatangani oleh YACOB RIWU, tanggal 20 Mei 2016;
- m. 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran IV Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, Tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN UNTUK TIDAK MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK APABILA TERPILIH MENJADI KEPALA DESA, ditandatangani oleh YACOB RIWU, tanggal 20 Mei 2016;
- n. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran V Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, Tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN TIDAK MENJADI ANGGOTA DAN PENGURUS ORGANISASI TERLARANG, ditandatangani oleh YACOB RIWU, tanggal 20 Mei 2016;
- o. 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran VI Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, Tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENERIMA HASIL PENGHITUNGAN SUARA, ditandatangani oleh YACOB RIWU, tanggal 20 Mei 2016;

p. 1 (satu) lembar fotocopy KUTIPAN AKTA KELAHIRAN, nomor kertas: No. AL.864.0056450, Nomor Induk Kependudukan: 5311080201400001, a.n. YACOB RIWU;

q. 1 (satu) lembar fotocopy SURAT KLETERANGAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA, TIDAK PERNAH DIHUKUM KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN DENGAN HUKUMAN PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN, Nomor: W26-U5/16/HK.07.10/V/2016, menerangkan oknum atas nama YACOB RIWU dibuat pada tanggal 16 Mei 2016, KETUA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (duaribu rupiah);

Menimbang, bahwa Memori Banding diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Pendahuluan;

Setelah membaca dan mencermati pertimbangan – pertimbangan hukum yang dikemukakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu dalam putusan perkara tindak pidana atas nama Terdakwa YACOB RIWU (Putusan Perkara Pidana Nomor: 24/ PID.Sus/2017/PN Wgp), Pembanding menyatakan tidak sependapat dan sangat keberatan sehingga Pembanding berpendapat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Waingapu tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi – saksi dan tidak juga mempertimbangkan bukti – bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim juga tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya serta tidak mempertimbangkan secara sungguh - sungguh hal - hal yang terungkap sebagai fakta persidangan sesuai pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum;

Dengan tidak terpenuhinya hal - hal diatas, maka Pembanding berpendapat bahwa dalam perkara atas nama Terdakwa YACOB RIWU menurut hukum pembuktian yang sah tidak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sesuai pasal 69 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi **“Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan / atau vokasi yang terbukti palsu”** sebagaimana didakwakan dan dituntut dalam dakwaan Kesatu, oleh karenanya mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Membebaskan Terdakwa YACOB RIWU dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa YACOB RIWU dari segala Tuntutan Hukum;

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan - alasan keberatan Pembanding terhadap pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu adalah sebagaimana yang kami uraikan dibawah ini;

II. Keberatan terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

- Bahwa Majelis Hakim tidak juga mempertimbangkan tentang dakwaan Penuntut Umum yang mana Penuntut Umum mendakwa YACOB RIWU dengan dakwaan Alternatif yakni Dakwaan Kesatu; diduga melanggar pasal pasal 69 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi **Setiap orang yang menggunakan ijasah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan / atau vokasi yang terbukti palsu**”, dan Dakwaan Kedua diduga melanggar pasal 263 KUHP ayat (1) KUHP Tentang **“membuat surat Palsu”** dan Dakwaan Ketiga diduga melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP yang berbunyi **“menggunakan surat palsu”** ;

Bahwa Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP mengharuskan: Surat dakwaan penuntut umum harus cermat, jelas, dan lengkap menguraikan mengenai tindak pidana yang didakwakan. Penafsiran yang umum diberikan terhadap ketentuan ini adalah bahwa Penuntut Umum harus menguraikan secara lengkap dan jelas mengenai:

- Semua unsur delik yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan harus cermat disebut satu per satu;
- Menyebut dengan cermat, lengkap, dan jelas segala hal meliputi “deskripsi” dan “cara” tindak pidana yang dilakukan. Penguraian ini harus logis, masuk akal dan tidak saling berbenturan;
- Menyebut keadaan (*circumstances*) yang melekat pada tindak pidana;

Bahwa Sdr. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan menggunakan dakwaan alternatif, dengan pasal persangkaan adalah:

- **DAKWAAN KESATU**; yakni Terdakwa diduga **“pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 10.45 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu – waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2016, “Menggunakan ijasah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan / atau yang terbukti palsu” sesuai pasal 69 ayat (1) Undang – undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;**

Bahwa uraian dakwaan diatas adalah sangat berbenturan dengan uraian dakwaan pada halaman 4 garis datar (-) terakhir yang berbunyi **“- Bahwa terdakwa menggunakan STTB KPAA No.XVI E.q. tanggal 13 Desember 1977 atas nama JACOB RIWU sebagai salah satu persyaratan dalam mengajukan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa Patawang tahun 2016, dst”**,

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada uraian dakwaan kesatu ini telah terjadi benturan atau bertentangan tentang waktu digunakan surat **STTB KPAA No.XVI** oleh terdakwa, dimana pada halaman 1 dakwaan Penuntut umum mendalilkan bahwa terdakwa menggunakan surat **STTB KPAA No.XVI** pada **hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 10.45 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu – waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2016**, sedangkan pada halaman 4 dakwaan sdr. Penuntut Umum mendalilkan bahwa terdakwa menggunakan surat **STTB KPAA No.XVI pada tanggal 13 Desember 1977”**

Bahwa dengan adanya benturan atau pertentangan waktu terjadinya perbuatan pidana (tempo delicti) maka dakwaan Sdr. Penuntut Umum harus dikualifikasi sebagai dakwaan yang tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas mengenai segala hal meliputi “deskripsi” dan “cara” tindak pidana yang dilakukan. Karena penguraian setiap surat dakwaan harus logis, masuk akal dan tidak saling berbenturan.(vide Pasal 143 KUHAP ayat (2) huruf b, jo. Pasal 143 KUHAP ayat (3) Tentang Dakwaan Batal Demi Hukum;

Bahwa perlu juga diketahui oleh Majelis Hakim Yang Mulia dimana Terdakwa sudah pernah menggunakan surat STTB KPAA No.XVI milik terdakwa tersebut dan telah mengikuti semua tahapan verifikasi dokumen calon dan panitia verifikasi menyatakan terdakwa lolos secara administrasi untuk menjadi calon kepala desa Patawang tahun 2003, saat itulah terdakwa pertama kali mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa Patawang, namun saat itu terdakwa belum terpilih, selanjutnya terdakwa kembali lagi mencalonkan diri dan mengikuti semua tahapan verifikasi administrasi dan panitia menyatakan terdakwa lolos untuk menjadi calon Kepala Desa Patawang pada tahun 2009, dan juga saat itu terdakwa belum terpilih, selanjutnya kembali lagi Terdakwa mencalonkan diri sebagai calon kepala desa Patawang dan mengikuti semua tahapan verifikasi administrasi dan panitia menyatakan terdakwa lolos untuk menjadi calon Kepala Desa Patawang tahun 2016 dan baru pada pemilihan tahun 2016 terdakwa terpilih menjadi Kepala Desa Patawang, namun anehnya pada setiap tahapan proses verifikasi administrasi calon Kepala Desa Patawang pada tahun 2003, tahun 2009 dan tahun 2016 tidak ada satupun warga Desa Patawang yang mengajukan protes atau keberatan atas lolosnya terdakwa menjadi calon Kepala Desa Patawang, namun sesudah terdakwa terpilih menjadi Kepala Desa Patawang pada pemilihan kepala Desa Patawang tahun 2016 barulah ada oknum Calon Kepala Desa Patawang yang tidak terpilih atau yang tidak mendapat kepercayaan masyarakat mulai mencari – cari kesalahan terdakwa, sehingga perkara ini sangat sarat dengan muatan politik dari pihak – pihak yang tidak puas dengan hasil pemilihan

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Patawang, sehingga Penyidik Polisi dan Jaksa yang memproses pengaduan dari pihak – pihak yang secara politik merasa tidak puas dengan hasil pemilihan Kepala Desa Patawang hanyalah sebatas untuk memuaskan keinginan dari pihak – pihak yang merasa tidak puas dengan hasil pemilihan Kepala Desa Patawang dimaksud, sedangkan sesungguhnya aparat penegak hukum bukanlah sebagai alat pemuas dari orang – orang yang tidak puas;

- **DAKWAAN KEDUA;** yakni Terdakwa diduga ***“pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu – waktu tertentu didalam bulan Mei atau setidaknya tidaknya sebelum melakukan pendaftaran sebagai bakal calon kepala desa tahun 2016 atau setidaknya – tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2016 diduga membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”***;

Bahwa dalil Penuntut Umum tentang waktu terjadinya peristiwa pidana membuat atau memalsukan surat pada halaman 5 dalam dakwaan diatas, adalah sangat berbenturan dengan dalil Penuntut Umum pada halaman 8 garis datar (-) dalam dakwaan yang mendalilkan “ – **Bahwa terdakwa membuat STTB KPAA No.XVI 198 tanggal 13 Desember 1977 atas nama JACOB RIWU dengan cara melakukan penghapusan pada tulisan awal yang tertera pada halaman depan STTB KPAA tersebut, kemudian terdakwa mengganti tulisan pada halaman depan STTB KPAA sehingga menimbulkan hak kepada terdakwa dan hal tersebut dilakukan terdakwa untuk memuluskan dirinya dalam mengajukan diri sebagai bakal calon kepala Desa Patawang tahun 2016, sehingga oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Patawang 2016 terdakwa dinyatakan lolos verifikasi dan berhak menjadi calon Kepala Desa”**;

Bahwa uraian dakwaan kedua pada halaman 5 dakwaan tentang waktu terjadinya tindak pidana yakni ***“pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu didalam bulan Mei atau setidaknya – tidaknya sebelum melakukan pendaftaran sebagai bakal calon kepala desa tahun 2016 atau setidaknya – tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2016”*** adalah sangat berbenturan dengan uraian dakwaan pada halaman 8 tentang yang berbunyi ***“Bahwa terdakwa membuat STTB KPAA No.XVI***

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198 tanggal 13 Desember 1977 atas nama JACOB RIWU dengan cara melakukan penghapusan pada tulisan awal yang tertera pada halaman depan STTB KPAA tersebut, kemudian terdakwa mengganti tulisan pada halaman depan STTB KPAA”;

Bahwa dengan adanya benturan atau perbedaan tentang waktu kejadian perkara (tempos delikti) dalam uraian dakwaan kedua ini adalah merupakan bagian dari tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkapnya sebuah surat dakwaan, sehingga sangat membingungkan dan merugikan hak pembelaan diri terdakwa, dengan demikian tentang waktu kejadian perkara (Tempos delikti) adalah sangat kabur atau **obscur libel**. Bahwa dalam dakwaan ini juga Penuntut Umum tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap tentang nama siapakah yang semula tertera dalam halaman depan STTB KPAA tersebut, atau nama siapakah yang dihapus oleh terdakwa pada tulisan awal, lalu oleh terdakwa diganti menggunakan nama siapa? Hal ini tidak nampak dalam seluruh isi dakwaan Sdr. Penuntut Umum, dengan demikian maka dakwaan penuntut umum adalah tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap.

Bahwa jika Sdr. Menuntut Umum mendalilkan terdakwa memalsukan surat pada tanggal 13 Desember 1977 di rumah terdakwa di Patawang, maka sesungguhnya pada tahun 1977 terdakwa belum tinggal di Desa Patawang tahun 1977, namun terdakwa baru bertempat tinggal di Desa Patawang pada tahun 1986, dengan demikian tentang tempat kejadian perkara (Locus delikti) adalah sangat kabur atau **obscur libel**;

Bahwa jika Sdr. Penuntut Umum mendalilkan terdakwa membuat surat palsu atau memalsukan surat **“pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu didalam bulan Mei atau setidaknya – tidaknya sebelum melakukan pendaftaran sebagai bakal calon kepala desa tahun 2016 atau setidaknya – tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2016”** maka sangat disayangkan karena terdakwa telah menggunakan Surat STTB KPAA milik terdakwa tersebut selama 3 (tiga) kali mencalonkan diri menjadi calon Kepala Desa Patawang yakni sejak tahun 2003 belum terpilih, tahun 2009 belum terpilih dan tahun 2016 terpilih;

Bahwa dalam dakwaan kedua juga Sdr. Penuntut Umum mendalilkan bahwa Terdakwa diduga **“pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu didalam bulan Mei atau setidaknya – tidaknya sebelum melakukan pendaftaran sebagai bakal calon kepala desa tahun 2016 atau setidaknya – tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2016** diduga membuat surat

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak palsu, **DIANCAM JIKA PEMAKAIAN TERSEBUT DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN**”;

Bahwa penerapan pasal 263 ayat (1) tentang membuat surat palsu atau memalsukan surat; dan ayat (2) tentang menggunakan surat palsu, harusnya dalam dakwaan Penuntut Umum juga disebutkan secara cermat, jelas dan lengkap, siapakah yang dirugikan dengan adanya perbuatan dan penggunaan surat palsu tersebut;

Namun dalam seluruh uraian dakwaan Sdr. Penuntut Umum tidak disebutkan secara cermat, jelas dan lengkap tentang siapakah pihak yang dirugikan tersebut, dengan demikian maka dakwaan Sdr. Penuntut Umum adalah sangat kabur atau **obscuur libel**;

- DAKWAAN KETIGA;

Yakni terdakwa diduga **“Pada Hari senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 10.45 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2016 dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah – olah sejati, jika pemakaian surat dapat menimbulkan kerugian”**;

Bahwa uraian dakwaan ketiga pada halaman 8 dalam dakwaan diatas adalah sangat berbenturan dengan uraian dakwaan pada halaman 12 garis datar (-) terakhir yang berbunyi **“- Bahwa terdakwa menggunakan STTB KPAA No.XVI E.q. 198 tanggal 13 Desember 1977 atas nama JACOB RIWU sebagai salah satu persyaratan dalam mengajukan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa Patawang tahun 2016 dan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa Patawang tahun 2016 terdakwa dinyatakan lolos verifikasi dan berhak menjadi calon Kepala Desa”**;

Bahwa dengan adanya benturan atau pertentangan waktu terjadinya perbuatan pidana (tempus delicti) maka dakwaan Sdr. Penuntut Umum harus dikualifikasi sebagai dakwaan yang tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas mengenai segala hal meliputi “deskripsi” dan “cara” tindak pidana yang dilakukan. Karena penguraian setiap surat dakwaan harus logis, masuk akal dan tidak saling berbenturan.(vide Pasal 143 KUHP ayat (2) huruf b, jo. Pasal 143 KUHP ayat (3) Tentang Dakwaan Batal Demi Hukum;

Bahwa penerapan pasal 263 ayat (1) tentang membuat surat palsu atau memalsukan surat; dan ayat (2) tentang menggunakan surat palsu, harusnya

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Penuntut Umum juga disebutkan secara cermat, jelas dan lengkap, siapakah yang dirugikan dengan adanya perbuatan dan penggunaan surat palsu tersebut;

Namun dalam seluruh uraian dakwaan Sdr. Penuntut Umum tidak disebutkan secara cermat, jelas dan lengkap tentang siapakah pihak yang dirugikan tersebut, dan berapakah nilai kerugian tersebut, dengan demikian maka dakwaan Sdr. Penuntut Umum adalah sangat kabur atau **obscuur libel**;

- Bahwa sesuai fakta (bukti surat dan saksi - saksi) yang terungkap dalam persidangan bahwa keterangan saksi – saksi MELKIANUS RATU KORE, STh, saksi ERWIN UMBU RUTUNG TUNGGUL AWANG, MA dan keterangan saksi SANDRI ANYER TONI membuktikan bahwa benar terdakwa pernah mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa Patawang sejak tahun 2003, tahun 2009 dan pada tahun 2016 baru terpilih menjadi kepala Desa Patawang dan ijasah KPAA milik Terdakwa bukan baru digunakan pada **hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 10.45 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu – waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2016 sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum**;

- Bahwa dalam seluruh uraian dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah sangat bertentangan dengan pasal **143 ayat (2) huruf (b) KUHP** yang berbunyi : **“Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu, dan tempat tindak pidana itu dilakukan”**;

- Bahwa dalam Pasal **143 ayat (3) KUHP** berbunyi: **“Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf (b) Batal Demi Hukum”**;

III. Keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim;

- Bahwa terdakwa sangat keberatan tentang pertimbangan hukum *judex factie* terhadap unsur – unsur dimana tanpa memberikan penjelasan dan alasan – alasan secara detail mengapa unsur – unsur tersebut dinyatakan terbukti, untuk itu adapun keberatan kami adalah:

1. Unsur “Setiap Orang”;

Bahwa jika Majelis Hakim mempertimbangkan unsur setiap orang secara obyektif, maka yang harus diperhatikan adalah apakah setiap orang yang dimaksud atau terdakwa benar – benar bersekolah di KPAA atau tidak?

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi TALO DJAMI dan saksi ALBERTINA WORU HANA dibawah sumpah telah membenarkan bahwa benar terdakwa adalah teman sekolah dengan saksi TALO DJAMI dan saksi ALBERTINA WORU HANA di KPAA dan benar sama

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– sama mengikuti ujian kelulusan, dan benar saat itu sekolah KPAA dinyatakan lulus 100% termasuk Terdakwa, begitu juga dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar seperti itulah ijazah yang terdakwa terima saat terdakwa pergi ambil ijazah di Sekolah KPAA;

Bahwa untuk mendukung keterangan saksi TALO DJAMI dan saksi ALBERTINA WORI HANA bahwa benar kedua saksi bersekolah di KPAA pada tahun yang sama dengan terdakwa, maka kedua saksi juga telah mengajukan ijazah asli dan foto copi legalisir kepada Majelis Hakim dalam persidangan perkara aquo;

Dengan demikian seharusnya **Unsur Setiap Orang** yang diduga melakukan tindak pidana menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan / atau vokasi yang terbukti palsu **adalah tidak terbukti untuk dipertanggungjawabkan kepada Yacob Riwu alias Ma Le'do**;

2. Unsur **“Menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan / atau vokasi yang terbukti palsu”**;

- Bahwa benar terdakwa menggunakan ijazah KPAA yang diberikan oleh Sekolah / Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas Negeri di Kupang, hal mana jelmaan pasal 61 ayat (2) undang – undang 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi “Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi,” hal mana didukung dengan keterangan saksi TALO DJAMI dan saksi ALBERTINA WORI HANA dan keterangan terdakwa yang sama - sama mengikuti pendidikan di Sekolah / Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas yang diselenggarakan di Waingapu Sumba Timur sejak awal tahun 1976 hingga akhir tahun 1977 dan juga sama – sama mengikuti ujian dan sama – sama lulus dari Sekolah / Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas (KPAA);

- Bahwa yang berhak mengatakan ijazah terdakwa palsu atau tidak hanyalah Lembaga penyelenggara Sekolah / Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas (KPAA) atau dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT dan bukanlah saksi Umbu Manja Meha alias Umbu Kris, karena saksi Umbu Manja Meha alias Umbu Kris dalam sidang menerangkan bahwa tidak mengetahui terdakwa sekolah atau tidak, karena umur dari saksi Umbu Manja Meha sangat terpaut jauh dengan terdakwa, atau saksi Umbu Manja Meha belum lahir saat terdakwa berusia sekolah, begitu juga halnya dengan saksi Melkianus Ratu Kore,STh, Saksi Erwin Umbu Rutung dan saksi Sandri Anyer Toni

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya membuktikan bahwa benar terdakwa menggunakan ijasah KPAA yang sudah dilegalisir saat terdakwa mendaftar sebagai calon Kepala Desa Patawang;

- Bahwa Majelis Hakim juga menggunakan keterangan saksi Umbu Manja Meha, SP alias Umbu Kris sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi;

"Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Umbu Manja Meha, SP alias Umbu Kris kembali menyatakan dipersidangan bahwa saat menemukan 1 lembar ijasah dan 1 lembar Kartu Tanda Penduduk milik terdakwa, saksi membawanya kerumah milik saksi Filmon Rihi dan disana saksi melihat dengan seksama bersama saksi Filmon Rihi dan teman – teman lain, saat itu saksi melihat ada kejanggalan jika dilihat dari kasat mata yakni tulisan nama terdakwa, tanggal lahir serta keseluruhan tulisan tidak sama dan **pada saat saksi daftar sebagai pemilih**, saksi melihat tanggal pada foto copi ijasah dan kartu tanda penduduk terdakwa tidak sinkron atau berbeda dengan yang saksi lihat di DPT, serta foto kelihatan lebih tua kalau dihitung tahun kelulusan dari terdakwa”;

Bahwa keterangan saksi Umbu Manja Meha, SP alias Umbu Kris sesuai dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas adalah merupakan suatu kebohongan, karena saksi Umbu Manja Meha, SP alias Umbu Kris tidak pernah mendaftar sebagai pemilih di desa Patawang atau saksi Umbu Manja Meha, SP alias Umbu Kris bukanlah warga Desa Patawang, karena saksi Umbu Manja Meha, SP alias Umbu Kris adalah warga Desa Mutunggeding, hal mana sesuai dengan identitas saksi Umbu Manja Meha, SP alias Umbu Kris pada Berita Acara Pemeriksaan Umbu Manja Meha, SP alias Umbu Kris pada hari sabtu 30 Juli 2016 dan juga sesuai dengan keterangan saksi Umbu Manja Meha, SP alias Umbu Kris didepan persidangan saat ditanyakan tentang identitas saksi Umbu Manja Meha, SP alias Umbu Kris oleh Ketua Majelis Hakim;

- Bahwa Majelis Hakim juga mempertimbang tentang keterangan ahli dari Polda NTT pada putusan halaman 48 alinea pertama yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa dipersidangan ahli kembali berpendapat menurutnya tidak mungkin dalam memberikan cap tiga jari dilakukan oleh 2 (dua) orang misalnya terdakwa memberikan cap jari telunjuk dan jari tengah, sedangkan jari manis dilakukan oleh jari manis orang lain dan juga pada ijasah KPAA atas nama terdakwa pada cap tiga jarinya terdapat keanehan yaitu pada sidik jari manis terpotong atau sebagian tidak terlihat di foto ijasah, seperti halnya sisik jari telunjuk yang terlihat pada foto ijasah”;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas sangat tidak obyektif, harusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa **“Klau ijasah KPAA**

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut milik orang lain, tidak mungkin orang lain tersebut meminjam jari telunjuk dan jari tengah milik terdakwa Yacob Riwu”;

Bahwa seharusnya juga Majelis Hakim mempertimbangkan mengapa harus menggunakan cap tiga jari??? Kenapa tidak cap 2 (dua) jari atau cap 4 (empat) jari ??? mengapa harus menggunakan cap 3 (tiga) jari yang angka ganjil ??? artinya bahwa harus dipertimbangkan juga jika salah satu jarinya masih ragu – ragu atau tidak begitu jelas, maka 2 (dua) jarinya adalah penentuan, sehingga yang terjadi adalah 2 (dua) jari lawan 1 (satu) jari, dan jika dihubungkan dengan permasalahan yang dialami oleh terdakwa maka menurut ahli dari Polda NTT bahwa cap tiga jari di ak.23 adalah berbeda dengan jari manis yang tertera pada cap tiga jari yang di ijasah milik terdakwa yakni:

- Pada pembeding ak 23 atas nama terdakwa dapat ditentukan pokok sidik jarinya adalah:
 - a. Jari manis = **LOOP**;
 - b. Jari tengah = **LOOP**;
 - c. Jari telunjuk = **WHORL**;
- Pada ijasah KPAA milik terdakwa dapat ditentukan pokok sidik jarinya adalah:
 - a. Jari manis = **WHORL**;
 - b. Jari tengah = **LOOP**;
 - c. Jari telunjuk = **WHORL**;
- Bahwa terjadinya perbedaan pokok sidik jari pada jari manis di ak 23 dengan di ijasah milik terdakwa adalah karena kesalahan ahli yang hanya menggunakan 1 (satu) pembeding, mestinya ahli harus menggunakan minimal 3 (tiga) pembeding cap tiga jari terdakwa atau sekurang – kurangnya terdakwa harus melakukan cap tiga jari secara berulang – ulang hingga tiga kali dalam satu lembaran HVS kertas ketik, sedangkan dalam persidangan ahli mengakui dan menunjukan hanya 1 (satu) lembaran HVS kertas ketik dengan cap tiga jari terdakwa hanya satu kali saja;
- Bahwa dari 2 (dua) pokok sidik jadi tersebut diatas, ahli berpendapat bahwa perbedaan pokok sidik jari hanya terjadi pada jari manis kiri terdakwa, sedangkan pada pokok sidik jari pada pembeding ak. 23 dan pada bukti ijasah KPAA milik Terdakwa pada jari tengah sama – sama = **LOOP** dan jari telunjuk adalah sama – sama **WORLD** adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut ahli tidak ada pendobelan sidik jari pada ijasah milik terdakwa,
- Bahwa harusnya dipertimbangkan juga tentang kualitas tinta yang digunakan untuk cap tiga jari pada tahun 1977, karena ijasah KPAA milik terdakwa sudah berusia 40 (empat puluh) tahun;

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan ahli yang bertugas di seksi Identifikasi POLDA NTT, keterangan ahli ini sangat diragukan keahliannya, karena awalnya ahli menyatakan dasar hukum ahli melakukan identifikasi sidik jari Terdakwa adalah sesuai PERATURAN KAPOLRI 10 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMINTAAN PEMERIKSAAN TEKNIK KRIMINALISTIK TEMPAT KEJADIAN PERKARA DAN LAOBORANTARIUM KRIMINALISTIK BARANG BUKTI KEPADA LABORATORIUM FORENSIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, namun saat ditanya tentang berapa banyak pembanding yang digunakan oleh ahli untuk menguji bukti cap tiga jari yang terdapat di ijasah milik terdakwa, ahli menerangkan hanya satu lembar pembanding yakni satu lembar kartas HVS atau kartas ketikan dan diatasnya hanya terdapat satu cap jari manis, hanya satu cap jari tengah dan hanya satu cap jari telunjuk, adalah sangat bertentangan dengan pasal Pasal 85 ayat (1) huruf d PERKAP 10 Tahun 2009 yang berbunyi "Produk cetak pembanding collected tulisan cetak:

1. Diambil dari hasil cetakan yang sudah ada;
2. Paling sedikit 3 (tiga) lembar;

Dan pada ayat (2) berbunyi:

Ayat (2) : Dokumen pembanding requested yang valid sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (2) huruf b adalah dokumen pembanding yang dibuat dihadapan penyidik yaitu:

1. contoh cap stempel dibuat pada kertas putih HVS (kertas ketik) dengan warna tinta diusahakan sama dengan cap stempel bukti;
2. Paling sedikit 5 (lima) buah;

Dengan demikian maka sangat diragukan validitas keterangan ahli, karena pembanding yang ahli gunakan hanya 1 (satu);

- Bahwa menurut Penuntut Umum, dakwaan yang dianggap terbukti adalah pasal 69 ayat (1) Undang – undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi "Setiap orang yang menggunakan ijasah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan / atau vokasi yang terbukti palsu"; Bahwa perlu juga diketahui oleh Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia jika terdakwa didakwakan dengan pasal 69 ayat (1) Undang – undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka seharusnya lembaga penyelenggara atau sekolah KPAA yang **MEMBERIKAN IJASAH** KPAA kepada terdakwa harus dituntut atau harus diproses terlebih dahulu, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa menerima ijasah KPAA milik terdakwa adalah dari Sekolah Sekolah / Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas Negeri di Kupang yang beroperasi di Waingapu, Sumba Timur, hal mana

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dengan keterangan saksi TALO DJAMI dan saksi ALBERTINA WORI HANA dan keterangan terdakwa yang sama - sama mengikuti pendidikan di Sekolah / Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas yang diselenggarakan di Waingapu Sumba Timur sejak awal tahun 1976 hingga akhir tahun 1977 dan juga sama - sama mengikuti ujian dan sama - sama lulus dari Sekolah / Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas (KPAA), artinya bahwa terdakwa menerima ijazah KPAA milik terdakwa dari lembaga resmi, namun faktanya hingga saat ini lembaga yang memberikan ijazah KPAA kepada terdakwa tidak pernah diproses atau tidak pernah dituntut secara hukum sebagai lembaga yang tanpa hak menerbitkan ijazah milik Terdakwa, hal mana sesuai pasal 67 undang - undang nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ayat (1) yang berbunyi "Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang **MEMBERIKAN IJAZAH**, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi **TANPA HAK** dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

- Bahwa jika ada orang lain yang menyatakan adanya kejanggalan penulisan atau kejanggalan pada sidik jari terdakwa, atau kejanggalan pada foto terdakwa, silakan orang - orang tersebut tanyakan kepada Lembaga penyelenggara yang menerbitkan ijazah KPAA milik Terdakwa tersebut yakni Sekolah / Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT, karena yang terdakwa ketahui, terdakwa terima ijazah KPAA tersebut dari suatu lembaga resmi yakni Sekolah / Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas sehingga terdakwa berhak gunakan ijazah KPAA milik terdakwa tersebut, karena terdakwa peroleh ijazah KPAA tersebut melalui jerih payah, yakni melalui sekolah sama seperti siswa lainnya termasuk saksi TALO DJAMI dan saksi ALBERTINA WORI HANA, dan kalau terdakwa yang gunakan ijazah KPAA tersebut dinyatakan bersalah karena diduga menggunakan ijazah palsu, maka seharusnya pihak yang paling bertanggung jawab adalah pihak yang menerbitkan atau yang membuat ijazah KPAA itu adalah Sekolah / Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas, karena terdakwa hanyalah sebagai pengguna produk dari instansi resmi;

Dengan demikian maka adalah sangat lucu jika lembaga yang memberikan ijazah kepada terdakwa tidak pernah dipersoalkan, namun ijazah yang diberikan oleh lembaga tersebut kepada terdakwa dinyatakan tidak sah atau palsu;

Dengan demikian maka unsur "**Menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan / atau vokasi yang terbukti palsu**" adalah tidak terbukti secara sah dan menyakinkan untuk dipertanggungjawabkan kepada terdakwa YACOB RIWU alias Ma Ledo;

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian kami penasehat hukum terdakwa memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi berkenan memutuskan perkara ini dengan amar berbunyi:

MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WAINGAPU NOMOR : 24/

PID.Sus/ 2017 / PN.Wgp Tanggal 18 Mei 2017,

DAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **Yacob Riwu alias Ma'Ledo** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu, sesuai pasal 69 ayat (1) Undang – undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.”;
2. Membebaskan Terdakwa **Yacob Riwu alias Ma'Ledo** dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum atau setidaknya tidaknya menyatakan Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum;
3. Memulihkan dan merehabilitas nama baik, harkat dan martabat terdakwa;
4. Membebaskan Terdakwa **Yacob Riwu alias Ma'Ledo** dari Rutan Waingapu segera setelah pembacaan putusan dalam perkara ini;
5. Mengembalikan kepada terdakwa barang bukti yang pernah disita dari tangan terdakwa;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum terdakwa dalam point 1 (satu) diatas, Penasehat Hukum Terdakwa telah keliru dalam memposisikan materi memori banding yang diajukan dimana untuk keberatan terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud Penasehat Hukum terdakwa yang tertuang pada halaman 5 sampai dengan halaman 10 adalah merupakan *COPY PASTE* dari materi Eksepsi yang telah di ajukan terdakwa pada persidangan pada tanggal 15 Maret 2017, dimana atas keberatan Penasehat Hukum terdakwa tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah di ajukan tanggapan / jawaban Penuntut Umum atas keberatan Penasehat Hukum pada tanggal 20 Maret 2017 yang pada intinya keberatan Penasehat Hukum terdakwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak di dasarkan oleh alasan yang jelas sebagaimana ketentuan Pasal 156 KUHP, dan oleh Majelis Hakim telah di putus melalui Putusan Sela nomor 24/Pid.sus/2017/PN.WGP tanggal 3 April 2017 yang di

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 46



bacakan di depan persidangan dengan di hadirinya oleh terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada intinya menyatakan bahwa Majelis Hakim Menolak keberatan Penasehat Hukum terdakwa, memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp atas nama terdakwa YACOB RWU als. MA'LEDO tersebut, dan menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir, sehingga pada kesempatan ini Jaksa Penuntut Umum tidak akan menanggapi keberatan Penasehat Hukum terdakwa pada poin 1 (satu) tersebut;

1.2 Bahwa terhadap keberatan pada poin 2 (dua) Penasehat Hukum terdakwa yang pada intinya terhadap pertimbangan Hukum Majelis Hakim dimana menurut Penasehat Hukum terdakwa bahwa semua unsur Pasal yang terbukti di depan persidangan tidak berdasarkan Fakta yang terungkap di depan persidangan, dimana keberatan Penasehat Hukum terdakwa adalah karena Majelis Hakim mempergunakan keterangan saksi Umbu Manja Meha (pelapor) sebagai pertimbangan hukum dalam membuktikan unsur "*menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan / atau vokasi yang terbukti palsu*" karena menurut Penasehat Hukum terdakwa bahwa yang berhak mengatakan ijazah terdakwa palsu atau tidak hanyalah Lembaga Penyelenggara Sekolah/ Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas (KPAA) dan **bukanlah** saksi Umbu Manja Meha, karena Penasehat Hukum menilai bahwa saksi Umbu Manja Meha adalah bukan warga Desa Patawang, sehingga tidak berhak melaporkan kejadian yang di temukan oleh saksi Umbu Manja Meha kepada pihak yang berwajib, selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang mengakomodir keterangan **Ahli** yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan karena keterangan ahli yang disampaikan dengan di bawah sumpah berdasarkan keahlian yang dimilikinya terkait pengujian persamaan sidik jari terdakwa dan sidik jari yang terdapat di dalam Ijazah KPAA milik terdakwa dimana keterangan ahli menyatakan bahwa sidik jari terdakwa dan sidik jari yang terdapat di dalam Ijazah KPAA milik terdakwa **adalah tidak sama (non identik)** khususnya untuk jari manis terdakwa baik itu jari kiri maupun jari kanan dan ahli berpendapat bahwa jika benar sidik jari yang terdapat di dalam Ijazah KPAA tersebut adalah milik terdakwa maka menjadi hal yang tidak mungkin jika hanya jari manis dan jari telunjuk saja yang digunakan oleh terdakwa sedangkan jari manis terdakwa gunakan sidik jari manis milik orang lain, dan satu hal yang tidak di pahami oleh Penasehat Hukum terdakwa terkait

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan ahli yang di sampaikan di depan persidangan adalah bahwa faktor usia dan alam tidak akan merubah sidik jari manusia karena:

- Setiap jari mempunyai ciri-ciri garis (sidik jari) tersendiri ditinjau dari segi detailnya dan tidak sama dengan yang lain;
- Ciri-ciri garis itu, sudah membentuk sejak janin berusia kira-kira 120 hari didalam kandungan ibu, dan TIDAK BERUBAH selama hidup, sampai hancur (decomposition) setelah meninggal dunia;
- Apabila terjadi cacat sementara, yakni cacat pada lapisan kulit hancur (epidermal) maka garis-garis yang rusak akan kembali seperti semula;
- Apabila terjadi cacat tetap, yakni cacat yang disebabkan karena garis-garis rusak sampai pada lapisan kulit dalam (dermal) cacat tersebut tidak mempengaruhi bentuk jari namun hanya menambah ciri-ciri khusus saja berupa bekas luka/cacat tersebut yang juga dapat mempengaruhi rumusan sidik jari

Selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa mengaitkan keterangan ahli tersebut dengan Perkapolri nomor 10 tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknik Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Negara Republik Indonesia yang pada intinya bertentangan dengan Pasal 85 ayat (1) huruf D Perkap 10 tahun 2009 yang berbunyi “produk cetak pembanding collected tulisan cetak: 1. Diambil dari hasil cetakan yang sudah ada, 2. Paling sedikit 3 (tiga) lembar, selanjutnya pada ayat (2) berbunyi: dokumen pembanding requested yang valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b adalah dokumen pembanding yang dibuat di hadapan Penyidik yaitu: 1. Contoh cap stempel dibuat pada kertas putih HVS (kertas ketik) dengan warna tinta diusahakan sama dengan cap stempel bukti, 2. Paling sedikit 5 (lima) buah. Sehingga menurut Penasehat Hukum terdakwa keterangan ahli yang di hadirkan di depan persidangan sangat diragukan karena pembanding yang ahli gunakan hanya 1 (satu);

Bahwa terkait hal tersebut, Penasehat Hukum terdakwa kurang memahami apa itu Perkapolri 10 tahun 2009 karena Penasehat Hukum terdakwa hanya membaca secara sepenggal-sepenggal, karena di dalam berkas perkara terdakwa terkait dengan hasil Uji Laboratoris Kriminalistik telah diajukan terpisah yakni berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No.Lab : 850/DCF/2016 tanggal 26 September 2016 Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang di buat dan di tanda tangani oleh;

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ir. Yani Nursyamsu, M.Sc;
- b. Muhamad Masyur, S.Si;
- c. I Komang Wibawa;

Dengan kesimpulan pemeriksaan;

- Blanko QD adalah IDENTIK dengan blanko KD atau dengan kata lain blanko SURAT TANDA TAMAT BELAJAR No.XVI E.q tersebut pada Bab IA di atas dengan blanko SURAT TANDA TAMAT BELAJAR pbanding adalah merupakan **Produk Cetak yang sama**;
- Pada QD atau pada SURAT TANDA TAMAT BELAJAR No XVI E.q terdapat ketidakwajaran sebagai berikut:
 - terdapat bekas penghapusan secara fisik terhadap tulisan tangan kemudian ditulis tulisan tangan baru yang huruf-hurufnya terdapat penumpukan tarikan (*double stroke*) dan masing-masing tarikan memiliki warna yang berbeda sebagaimana yang telah diuraikan;
 - tiap-tiap huruf Qt, atau tiap-tiap huruf tulisan tangan yang terdapat pada halaman depan QD terdapat penumpukan tarikan (*double stroke*) dan masing-masing tarikan memiliki warna yang berbeda yaitu hitam dan biru, sebagaimana yang telah diuraikan;
 - Qt' adalah identik dengan Kt atau dengan kata lain tulisan tangan yang terdapat pada halaman belakang QD (yang tidak mengalami penumpukan tarikan) dengan tulisan pbanding adalah merupakan tulisan tangan yang sama;
 - pada areal foto terdapat penumpukan sidik jari;

namun oleh Penasehat Hukum terdakwa kemudian memaksakan ahli untuk mengatakan bahwa Perkapolri 10 tahun 2009 adalah merupakan dasar ahli dalam melakukan perbandingan sidik jari, yang jelas-jelas telah ahli terangkan di depan persidangan bahwa terhadap Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang di tanyakan oleh Penasihat Hukum terdakwa, ahli menjelaskan bahwa itu bukan dasar ahli melakukan penelitian karena bidang / unit identifikasi melaksanakan tugas, pokok dan fungsi bukan berdasarkan Perkapolri tersebut, **karena yang tunduk pada perkapolri tersebut hanya terkait dengan barang bukti yang akan di lakukan pemeriksaan Labfor polri**, dan bukan untuk kepentingan identifikasi sidik jari, hal ini sebagaimana bunyi Pasal 2 Perkapolri 10 tahun 2009 yang berbunyi:

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 49



- (1) tujuan dari peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi petugas pelaksana penyidikan di lapangan dalam menangani TKP dan barang bukti yang akan dimintakan pemeriksaan ke Labfor Polri;
- (2) tujuan permintaan pemeriksaan ke Labfor Polri adalah untuk pembuktian secara ilmiah barang bukti;

selanjutnya Penasehat Hukum mempertanyakan pertimbangan Majelis Hakim karena menurut Penasehat Hukum terdakwa mengapa harus menggunakan cap tiga jari??? Kenapa tidak cap 2 (dua) jari atau cap 4 (empat) jari??? Mengapa harus menggunakan 3 (tiga) jari yang angka ganjil??? Yang menurut Penasehat Hukum terdakwa artinya adalah bahwa harus dipertimbangkan juga jika salah satu jarinya masih ragu-ragu atau tidak begitu jelas, maka 2 (dua) jarinya adalah penentuan, sehingga yang terjadi adalah 2 (dua) jari lawan 1 (satu) jari. Dalam hal ini filosofi Penasehat Hukum terdakwa adalah mengapa terjadi perbedaan sidik jari terdakwa dengan sidik jari yang tertera di dalam ljasah KPAA milik terdakwa seperti filosofi Posisi Majelis Hakim yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau setidaknya bersifat ganjil, karena jika dalam pengambilan keputusan maka diperhitungkan suara terbanyak, sehingga jika dikaitkan dengan perkara terdakwa tersebut adalah menjadi sangat tidak relevan, karena ahli sudah berpendapat berdasarkan keahliannya bahwa:

- Setiap jari mempunyai ciri-ciri garis (sidik jari) tersendiri ditinjau dari segi detailnya dan tidak sama dengan yang lain;
- Ciri-ciri garis itu, sudah membentuk sejak janin berusia kira-kira 120 hari didalam kandungan ibu, dan TIDAK BERUBAH selama hidup, sampai hancur (decomposition) setelah meninggal dunia;
- Apabila terjadi cacat sementara, yakni cacat pada lapisan kulit hancur (epidermal) maka garis-garis yang rusak akan kembali seperti semula;
- Apabila terjadi cacat tetap, yakni cacat yang disebabkan karena garis-garis rusak sampai pada lapisan kulit dalam (dermal) cacat tersebut tidak mempengaruhi bentuk jari namun hanya menambah ciri-ciri khusus saja berupa bekas luka/cacat tersebut yang juga dapat mempengaruhi rumusan sidik;

Hal tersebut berdasarkan dalil-dalil dalam pengetahuan daktiloskopi yang menyatakan bahwa:

1. Gurat-gurat pada jari setiap orang merupakan bentuk dan coraknya satu sama lain berbeda;
2. Bentuk dan coraknya suatu sidik jari tidak akan berubah semenjak manusia lahir hingga meninggal dunia;

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan tersebut merupakan dalil ilmu pengetahuan daktiloskopi yang telah ditentukan dan tidak dapat di sangkal kebenarannya dan dinyatakan oleh para ahli daktiloskopi yaitu REMUS BALTHZAR dan GALTON;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penuntut Umum mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa / mengadili perkara ini dalam tingkat banding, agar supaya berkenan:

1. Menolak permohonan pemeriksaan dalam Tingkat Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk keseluruhannya dalam perkara tindak pidana **"MENGUNAKAN IJAZAH YANG TERBUKTI PALSU"**;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 24 / Pid.Sus / 2017 / PN.WGP tanggal 18 Mei 2017 atas nama terdakwa **YACOB RIWU als. MA'LEDO**;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan cermat berkas perkara, Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN Wgp, tanggal 18 Mei 2017, Memori Banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini:

- Bahwa pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa **YAKOB RIWU alias MALEDO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan Ijazah Yang Terbukti Palsu"** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yang oleh karenanya Terdakwa harus dipidana., Pertimbangan dan putusan ini sudah tepat dan benar, karena pertimbangan hukumnya telah disusun sesuai fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan/pendapat ahli serta keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta sesuai/cocok juga dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan., dimana sekitar bulan Mei tahun 2016 di Desa Patawang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur dilakukan pemilihan Kepala Desa, dan sebelumnya Terdakwa juga iku mendaftarkan diri menjadi calon Kepala Desa Patawang dengan menyerahkan salah satu persyaratan dari sekian banyak persyaratan kepada panitia Pemilihan Kepala Desa berupa : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), nomor surat: XVI E.q. 198, STTB Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas, jurusan / Kelompok : Tata Usaha, atas nama

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YACOB RIWU, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas Negeri di Kupang, tanggal 13 Desember 1977, A. Z. Nomleni, BA. Yang dilegalisir dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kab. Sumba Timur, YUSUF WALUWANJA, SH., dan hasil pemilihan Kepala Desa Patawang tanggal 27 Juni 2016 dimenangkan oleh Terdakwa;

- Bahwa fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), nomor surat : XVI E.q. 198, STTB Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas, jurusan / Kelompok : Tata Usaha, atas nama YACOB RIWU tersebut setelah dilaporkan oleh Saksi Umbu Manja Meha, SP dan Saksi Filmon Rihi, S.Sos kepada Polisi, dan setelah Polisi melakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No.Lab : 850/DCF/2016 tanggal 26 September 2016 Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang di buat dan di tanda tangani oleh;

d. Ir. Yani Nursyamsu, M.Sc;

e. Muhamad Masyrur, S.Si;

f. I Komang Wibawa;

Telah melakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas dokumen bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar No.XVI E.q.198 tanggal 13 Desember 1977 atas nama JACOB RIWU, yang selanjutnya di sebut sebagai *Questioned Dokumen* (QD) dengan dokumen pembanding berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar No. XVI E.q 186 tanggal 13 Desember 1977 atas nama YOHANA LODA NANGI dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar No. XVI E.q 178 tanggal 13 Desember 1977 atas nama ENNY AGUSTINA KOTE yang selanjutnya kedua blanko tersebut dalam berita acara pemeriksaan ini di sebut sebagai *Known Dokumen* (KD), dan untuk tulisan pembanding pada kedua lembar Surat Tanda Tamat Belajar dalam berita acara disebut sebagai *Known Tulisan tangan* (Kt), pemeriksaan dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan perbandingan terhadap blanko QD dengan blanko KD:

Setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan terhadap Blanko QD dengan Blanko KD dengan mempergunakan alat-alat (VSC 6000 HS, Dino Lite, Mikroskop Sterio Merk Leica, Kamera Digital, UV Lamp Box) dan di dapatkan adanya persamaan unsur-unsur cetak penting sebagai berikut:

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dengan *super imposing* antara blanko QD dengan KD didapatkan hasil yang klop/ antar ornamen, tulisan ketik dan isi lainnya saling berhimpit;
- b. Dibawah sinar *Ultraviolet* VSC 6000 menunjukkan kenampakan yang sama, yaitu baik QD maupun KD berpendar;
- c. Persamaan *microteks*, baik pada QD maupun KD terdapat *microteks* yang dibawah sinar *Ultraviolet* menunjukkan kenampakan yang sama terbaca "KANTOR WILAYAH DEP P&K PROP. NTT DI KUPANG" secara berulang;
- d. Persamaan ukuran kertas, baik QD maupun KD panjang 31,8 cm lebar 22 cm;

Dengan demikian blanko QD adalah identik dengan blanko KD;

2. Pemeriksaan terhadap kondisi fisik QD;

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisik QD didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Dibawah tulisan ketik "menetapkan bahwa:" terdapat:
 - bekas penghapusan secara fisik terhadap tulisan tangan kemudian diganti dengan tulisan yang terbaca "JacoB Riwu";
 - pada huruf-huruf tulisan "JacoB Riwu" terdapat penumpukan tarikan, dan masing-masing tarikan memiliki warna yang berbeda yaitu **Hitam dan Biru**;
- b. Dibawah tulisan tangan "JacoB Riwu" terdapat:
 - bekas penghapusan secara fisik terhadap tulisan tangan kemudian diganti dengan tulisan tangan yang terbaca "11 PEBRUARI 1952";
 - pada huruf-huruf tulisan "11 PEBRUARI 1952 MELOLO" terdapat penumpukan tarikan, dan masing-masing tarikan memiliki warna yang berbeda yaitu **Hitam dan Biru**;
- c. Dibawah tulisan tangan "11 PEBRUARI 1952 MELOLO" terdapat:
 - bekas penghapusan secara fisik terhadap tulisan tangan kemudian diganti dengan tulisan tangan yang terbaca "Riwu DJOH";
 - pada huruf-huruf tulisan "Riwu DJOH" terdapat penumpukan tarikan, dan masing-masing tarikan memiliki warna yang berbeda yaitu **Hitam dan Biru**;
- d. Pada areal foto, terdapat penumpukan sidik jari;

Pada areal dan tulisan tangan yang lain tidak di temukan adanya bekas penghapusan, selanjutnya terhadap tulisan tangan yang tidak terdapat

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekas penghapusan dalam berita acara pemeriksaan ini akan disebut sebagai *Questioned tulisan tangan* (Qt);

3. Pemeriksaan fisik terhadap tulisan tangan yang tidak ditemukan bekas penghapusan (Qt):

Setelah dilakukan pemeriksaan secara fisik terhadap Qt baik yang terdapat pada halaman depan QD maupun halaman belakang QD didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Pada tiap-tiap huruf Qt yang terdapat pada halaman depan QD, ditemukan adanya penumpukan tarikan (*doble stroke*) dan masing-masing tarikan memiliki warna yaitu **hitam dan biru**;
- b. Qt yang terdapat pada halaman belakang QD/ daftar nilai **tidak mengalami penumpukan tarikan, selanjutnya dalam berita acara pemeriksaan ini akan disebut Qt' dan akan dilakukan pemeriksaan perbandingan dengan Kt**;

Terhadap tulisan tangan yang telah mengalami penumpukan tarikan (*doble stroke*) tidak akan dilakukan pemeriksaan perbandingan dengan tulisan tangan pembandingan (Kt);

4. Pemeriksaan perbandingan terhadap Qt' dengan Kt:

Setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan terhadap Qt' dengan Kt ternyata didapatkan adanya persamaan unsur-unsur grafis penting, selanjutnya dalam Berita Acara Pemeriksaan ini akan dilampirkan foto 2 (dua) buah dari Qt' dan 2 (dua) buah dari Kt:

a. Persamaan Umum:

- persamaan *writing skill* tulisan tangan;
- persamaan *writing touch* tulisan tangan;
- persamaan *writing slant* tulisan tangan;
- persamaan *writing size* tulisan tangan;
- persamaan kedudukan masing-masing huruf tulisan tangan, baik pada QtB' maupun Kt adalah *moderately slanting*;
- persamaan *diskontinuitas* antara huruf tulisan tangan, baik pada Qt' maupun Kt antara huruf tidak tersambung;
- persamaan *loop* pada huruf "e" tulisan tangan, baik pada Qt' maupun Kt selalu berupa *eye knife loop* yang sangat khas;
- persamaan *switch* atas huruf "n" tulisan tangan, baik pada Qt' maupun Kt berupa *switch pointed*;
- persamaan *switch* atas huruf "a" tulisan tangan, baik pada Qt' maupun Kt berupa *abortive loop*;

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persamaan *switch* atas huruf “u” tulisan tangan, baik pada Qt’ maupun Kt berupa *abortive loop*;
- persamaan *final stroke* huruf “m” tulisan tangan, baik pada Qt’ maupun Kt selalu mengarah ke jam lima;
- persamaan *final stroke* berupa “h” tulisan tangan, baik pada Qt’ maupun Kt berupa *upstroke* dengan tekanan yang sangat ringan;
- persamaan *starting stroke* angka “7” tulisan tangan, baik pada Qt’ maupun Kt berupa *lateral stroke* yang cekung;
- persamaan *loop* angka “7” tulisan tangan, baik pada Qt’ maupun Kt selalu berupa *oval loop*;
- persamaan *final stroke* angka “6” tulisan tangan, baik pada Qt’ maupun Kt berupa *final curl under*;

5. KESIMPULAN:

Dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa:

- a. Blanko QD adalah IDENTIK dengan blanko KD atau dengan kata lain blanko SURAT TANDA TAMAT BELAJAR No.XVI E.q tersebut pada Bab IA di atas dengan blanko SURAT TANDA TAMAT BELAJAR pembanding adalah merupakan **Produk Cetak yang sama**;
- b. Pada QD atau pada SURAT TANDA TAMAT BELAJAR No XVI E.q terdapat ketidakwajaran sebagai berikut:
 - terdapat bekas penghapusan secara fisik terhadap tulisan tangan kemudian ditulis tulisan tangan baru yang huruf-hurufnya terdapat penumpukan tarikan (*double stroke*) dan masing-masing tarikan memiliki warna yang berbeda sebagaimana yang telah diuraikan;
 - tiap-tiap huruf Qt, atau tiap-tiap huruf tulisan tangan yang terdapat pada halaman depan QD terdapat penumpukan tarikan (*double stroke*) dan masing-masing tarikan memiliki warna yang berbeda yaitu hitam dan biru, sebagaimana yang telah di uraikan;
 - Qt’ adalah identik dengan Kt atau dengan kata lain tulisan tangan yang terdapat pada halaman belakang QD (yang tidak mengalami penumpukan tarikan) dengan tulisan pembanding adalah merupakan tulisan tangan yang sama;
 - pada areal foto terdapat penumpukan sidik jari;

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari yang di buat dan di tanda tangani pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 oleh:

- c. Alfis Yonnias Adoe;
- d. Jemis O. Lakidang;

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan:

- Cap tiga jari dokumen (A) dibandingkan pokok lukisannya dengan sidik jari telunjuk, jari tengah dan jari manis atas nama JACOB RIWU
Non Identik (tidak sama);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai telah terbuktinya kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yang oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penjatuhan pidananya, dimana antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terjadi perbedaan akibat pendirian masing-masing terhadap pertimbangan fakta hukum akibat dari perbuatan terdakwa dan pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah merupakan kewenangan dari Majelis Hakim yang didasarkan kepada pertimbangan fakta persidangan, sejauh mana terdakwa berperan dalam terjadinya tindak pidana yang dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan dihubungkan pula dengan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009) serta Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009) yang menganut asas Peradilan bebas dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasa keadilan yang dirumuskan pada waktu itu yaitu berdasarkan pada apa yang disebut dengan "Adil menurut perasaan keadilan hakim itu sendiri" pada saat memutuskan terhadap kasus yang dihadapinya secara konkrit, sehingga eksistensi dirinya tidaklah hanyut dan tenggelam dalam paksaan pihak lain diluar dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari segala sesuatunya terhadap berkas perkara tersebut, termasuk fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pengadilan Negeri Kupang saat itu yang dapat diketahui dari Berita Acara persidangannya, maka Pengadilan Tingkat Banding mengenai penjatuhan pidana bagi terdakwa ini, juga sependapat dengan Majelis hakim Tingkat Pertama termasuk berat ringannya hukuman yang dijatuhkan tersebut dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pemidanaan yang dijatuhkan tersebut telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang telah

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan pula oleh Majelis hakim Tingkat Pertama didalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkannya tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah sesuai dengan tujuan pemidanaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Memori Banding Penuntut Umum sepanjang menyangkut pertimbangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan Ijazah yang terbukti Palsu"** yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat diterima, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Penuntut Umum dalam memori banding yang selebihnya sehingga pertimbangan-pertimbangan Penuntut Umum yang selebihnya tersebut haruslah dinyatakan dikesampingkan. Demikian juga pertimbangan-pertimbangan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding maupun Kontra Memori Bandingnya yang meminta Majelis Hakim Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp tanggal 18 Mei 2017 dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari Tuntutan hukum dengan alasan bahwa jika ada orang lain yang menyatakan adanya kejanggalan penulisan atau kejanggalan pada sidik jari terdakwa, atau kejanggalan pada foto terdakwa, silakan orang – orang tersebut tanyakan kepada Lembaga penyelenggara yang menerbitkan ijazah KPAA milik Terdakwa tersebut yakni Sekolah / Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT, karena yang terdakwa ketahui, terdakwa terima ijazah KPAA tersebut dari suatu lembaga resmi yakni Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas sehingga terdakwa berhak gunakan ijazah KPAA milik terdakwa tersebut, karena terdakwa peroleh ijazah KPAA tersebut melalui jerih payah, yakni melalui sekolah sama seperti siswa lainnya termasuk saksi TALO DJAMI dan saksi ALBERTINA WORU HANA, dan kalau terdakwa yang gunakan ijazah KPAA tersebut dinyatakan bersalah karena diduga menggunakan ijazah palsu, maka seharusnya pihak yang paling bertanggung jawab adalah pihak yang menerbitkan atau yang membuat ijazah KPAA itu adalah Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas, karena terdakwa hanyalah sebagai pengguna produk dari instansi resmi. Dengan demikian maka adalah sangat lucu jika lembaga yang memberikan ijazah kepada terdakwa tidak pernah dipersalahkan, namun ijazah yang diberikan oleh lembaga

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada terdakwa dinyatakan tidak sah atau palsu, Dengan demikian maka unsur **“Menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang terbukti palsu”** adalah tidak terbukti secara sah dan menyakinkan untuk dipertanggungjawabkan kepada terdakwa YACOB RIWU alias Ma Ledo, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena seseorang yang harus dijadikan tersangka atau terdakwa adalah bukan kewenangan atau diwilayah hukum Pengadilan., Pengadilan adalah wilayah hukum/ yang memiliki kewenangan mengadili, sehingga oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding maupun Kontra Memori Banding tersebut dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding maupun kontra memori banding pada intinya sama seperti Nota Pembelaan (pleidoi) yang telah disampaikan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, tidak ada hal-hal baru yang bersifat substantif untuk dipertimbangkan lebih lanjut, karena semuanya merupakan bagian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusnya tersebut, oleh karena itu Memori Banding dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan ataupun nestafa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ketengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan Ultimum Remidium yang berarti bahwa penjatuan pidana merupakan obat terakhir dalam hal tindak pidana dimungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan pidana jenis denda, maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum modern

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan pemidanaan pada pembinaan para pelaku dan bukan sebagai balas dendam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp, tanggal 18 Mei 2017 tetap dipertahankan dan dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp, tanggal 18 Mei 2017, harus dikuatkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II Waingapu tanggal 21 Juni 2017, perihal Pemberitahuan, yang menjelaskan tentang keadaan kesehatan Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi telah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk berobat diluar Rumah Tahanan Negara Waingapu yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah Waingapu sampai sembuh, sesuai Penetapan Ijin Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 01/Pen.Pid/2017/PT.KPG, tanggal 22 Juni 2017, dan selama Terdakwa berada dalam pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah tersebut tahananannya dibantar dan akan dihitung setelah Terdakwa masuk kembali ke Rumah Tahanan Negara Waingapu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Penangguhan Penahanan diri Terdakwa berdasarkan suratnya tertanggal 3 Juli 2017, Nomor 59/SPPP/Pid/NKL/VI/2017, dengan alasan Terdakwa sakit., bahwa setelah diteliti dengan seksama surat Pesan Pulang dan Kontrol Kembali dari Dr. Juniarto J. Pangestu dari Rumah Sakit Umum Daerah Waingapu tertanggal 28 Juni 2017 dan Surat Keterangan Sakit atas nama Terdakwa Yakob Riwu yang menerangkan bahwa Terdakwa perlu istirahat selama 16 (enam belas) hari, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa hanya memerlukan istirahat selama enam belas hari; Dengan keterangan ini Pengadilan Tinggi memahaminya bahwa penyakit yang dideritai Terdakwa hanya memerlukan beberapa hari istirahat saja dan control yang sesuai jadwal, maka akan sembuh, sehingga menurut Hakim Tinggi tidak perlu menangguhkan penahanannya, dengan demikian permohonan penangguhan penahanan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan sementara ini Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
5. Peraturan-peraturan lain yang terkait;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN Wgp., tanggal 18 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada **hari Senin, tanggal 10 Juli 2017** oleh kami **I GEDE KOMANG ADY NATHA, S.H., M.HUM.**, sebagai Hakim Ketua, **SIMPLISIUS DONATUS, S.H.** dan **SUGIYANTO, S.H., M.HUM.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **4 April 2017, Nomor 89/PEN.PID/2017/PT KPG.**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal 10 Juli 2017** oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO, S.H.**, Panitera Pengganti pada
Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

SIMPLISIUS DONATUS, S.H.

I GEDE KOMANG ADY NATHA, S.H., M.HUM.

Hakim Anggota II,

TTD

SUGIYANTO, S.H., M.HUM.

Panitera Pengganti,

TTD

ROHBINSON K. TOBO, S.H.

**Salinan Resmi Turunan Putusan,
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

H. ADI WAHYONO, SH. MH

N I P.196111131985031004

Putusan No: 89/Pid.Sus/2017/PT.KPG. Hal 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)